

**KONTRIBUSI ANGGOTA DPD DALAM
MEMPERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT ACEH
(STUDI KASUS ANGGOTA DPD FACHRUL RAZI
PERIODE 2019-2022)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

(S.Sos)

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh :

Fadhilah Nurjannah (1906016051)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : Lima Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Di Tempat

Assalam'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/I :

Nama : Fadhilah Nurjannah

NIM : 1906016051

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Kontribusi Anggota DPD Dalam Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Aceh : Studi Kasus Anggota DPD Fachrul Razi Periode 2019-2022

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Semarang, 21 Juni 2023
Pembimbing,
Bidang Substansi materi,
Metodologi dan Tata Tulis



Drs. H. Nur Syamsudin, M.A
NIP. 196805051995031002

PENGESAHAN

KONTRIBUSI ANGGOTA DPD DALAM MEMPERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT ACEH : STUDI KASUS ANGGOTA DPD FACHRUL RAZI PERIODE 2019-2022

Disusu Oleh :

Fadhilah Nurjannah

1906016051

Telah dipertahankan di depan penguji skripsi pada tanggal dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Drs. H. Nur Syamsudin, M.A
NIP. 196805051995031003

Pembimbing

Drs. H. Nur Syamsudin, M.A
NIP. 196805051995031003

Penguji I

Moh. Yamin Darsyah, M.Si
NIP. 198409092019031007

Penguji II

Masrohatun, M.Si
NIP. 198806212018012001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan mau pun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 21 Juni 2023



Fadhilah Nurjannah

NIM. 1906016051

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan dan kemurahan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“KONTRIBUSI ANGGOTA DPD DALAM MEMPERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT ACEH : STUDI KASUS ANGGOTA DPD FACHRUL RAZI, 2019-2022”**. Selama menyusun skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan, kerja sama dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum, selaku Dekan FISIP Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan selaku Dosen Pembimbing.
3. Kedua orang tua peneliti terkasih Papa Djumaing dan Permaisuriku Siti Halimah dan adik manisku Fakhri Nur Hikmal yang senantiasa memberikan dukungan serta lekat do'a tiada hentinya.
4. Bapak Fachrul Razi selaku narasumber yang telah berkenan menjadi objek penelitian penulis dan Abang Arif Munandar Usman yang juga membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian.
5. Teman-teman cantikku Shella Octaria Puspasari, Fitri Memi, Andra Rafiqah Nurfebriyanti, dan Salma Azzahra yang telah kebersamai selama proses penulisan skripsi ini hingga peneliti dapat lulus tepat waktu.
6. Teman-teman monyet yang berakal Yanun Anbiya, Laila Sari Nasution, Mita Sundari, Faris Balya, Hanif Dwi Kurniawan, Ilham Citra, Jaisy Muhammad, Reza Khadafi, Ganung Ringganing Putra, Aditya Yuda.
7. Muhammad Irfan Ismail kaka alay ku tersayang yang selama penulisan isi hingga terselesaikannya skripsi ini telah menemani dan memberikan banyak dukungan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

MOTTO

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”. (QS. Yasin : 40)

“If there is a will, there is a way”.

“Treat People With Kindness”.

ABSTRAK

Aceh memiliki kehususan yang sampai saat ini menjadi perjuangan di pusat, yaitu mengenai desentralisasi asimetrik atau yang biasa dikenal dengan otonomi khusus. Dasar hukum berlakunya kebijakan otonomi khusus (Otsus) di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Fachrul Razi adalah salah satu senator asal Aceh yang memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh. Akan tetapi diketahui dalam pemungutan pemilihan suara tahun 2019 perolehan suara yang dimiliki Fachrul menurun hampir 50% dari pada pemilu tahun 2014 lalu.

Jelasnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isu-isu strategis yang menjadi aspirasi masyarakat Aceh di DPD RI dan untuk mengetahui upaya anggota DPD Fachrul Razi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan studi kasus. Sumber dan teknik pengumpulan data dengan cara *purposive sampling* atau narasumber telah ditentukan sedari awal untuk diwawancara dan dimintai keterangannya terkait konteks penulisan, serta pengumpulan bukti dokumen seperti *mind-mapping* narasumber, arsip notulensi rapat, dan laporan-laporan keputusan.

Hasil penelitian ini menemukan empat isu-isu strategis yang berhak menjadi pembahasan darurat di DPD RI, yaitu *trust building* dan komitmen Aceh dan RI akan MoU Helsinki, implementasi dan revisi UUPA, Otsus dalam prolegnas dan keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh, serta pembahasan mengenai pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Sedangkan dari empat isu strategis itu upaya yang dilakukan oleh Fachrul Razi selaku senator dari Aceh dengan menggunakan implementasi teori representasi oleh Hanna F Pitkin cenderung kepada representasi aksi atau *acting for representation* di mana Fachrul dalam upaya ya banyak melakukan rapat dengar umum (RDPU), rapat kerja atau pembahasan bersama Menteri atau lembaga terkait, serta mengenai isu daerah otonomi baru (DOB) Aceh Fachrul cukup vokal mendesak pemerintah untuk pada proses pemekaran DOB Aceh yang jelas pada sampai tahap final.

Kata kunci : Kontribusi, DPD, Aceh, UUPA, Otonomi Khusus

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
1. Tujuan Umum	6
2. Tujuan Khusus	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Tinjauan Pustaka	7
1. Peran Politik Anggota DPD RI	7
2. Aspirasi Politik Masyarakat Aceh.....	9
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Representasi.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Analisis Data.....	15
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TEORI REPRESENTASI.....	19
A. Teori Representasi	19
1. Acting For Representation	19
2. Standing For Representation	28
BAB III GAMBARAN UMUM ACEH, DPD, DAN FAHRUL RAZI	39

A.	Profil Provinsi Aceh.....	39
1.	Sejarah Provinsi Aceh.....	39
2.	Geografis dan Antropologis.....	40
3.	Gerakan Aceh Merdeka (GAM).....	41
4.	Otonomi Khusus Aceh.....	45
B.	Profil Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.....	47
1.	Sejarah DPD RI.....	47
2.	Dinamika DPD RI (2004-2022).....	52
C.	Profil Fachrul Razi.....	56
1.	Biografi Fachrul Razi.....	56
2.	Anggota DPD Terpilih Dapil Aceh.....	57
BAB IV	ISU-ISU STRATEGIS ACEH DI DPD RI.....	59
A.	Momaramandum of Understanding (MoU) Helsinki.....	59
1.	<i>Trust Building</i>	59
2.	Komitmen Aceh dan RI.....	62
B.	Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).....	64
1.	Implementasi UUPA.....	65
2.	Revisi UUPA.....	66
C.	Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.....	67
1.	Program Legislasi Nasional.....	68
2.	Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).....	70
D.	Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB).....	72
BAB V	UPAYA SENATOR FACHRUL RAZI DALAM	
	MEMPERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT ACEH.....	77
A.	Rapat Dengar Umum.....	Error! Bookmark not defined.
B.	Membahas Revisi UUPA dan Otonomi Khusus Aceh dengan Kemendagri.....	Error! Bookmark not defined.
C.	Menuntut Pengesahan 5 DOB di Aceh.....	81
BAB VI	PENUTUP.....	84
A.	Kesimpulan.....	84
B.	Saran.....	85
	DAFTAR PUSTAKA.....	86
	DAFTAR LAMPIRAN.....	89
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Perolehan Suara Anggota DPD Aceh Periode 2014 - 2019	3
Tabel 2. Hasil Perolehan Suara Anggota DPD Aceh Periode 2019-2024	3
Tabel 3. Kebijakan Pemerintah RI Terhadap GAM.....	42
Tabel 4. Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPD RI	48
Tabel 5. Pembahasan Utama Komitmen MoU Helsinki	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konsep Teori Representasi Acting For Representation	20
Gambar 2. Bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM)	41
Gambar 3. Lambang DPD RI.....	47
Gambar 4. Foto Fachrul Razi, S.I.P, M.I.P	56
Gambar 5. Penurunan Suara Fachrul Razi Pada Pemilihan Anggota DPD RI Dapil Aceh	58
Gambar 6. Mind Mapping Isu Strategis Aceh oleh Narasumber.....	59
Gambar 7. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota.....	65
Gambar 8. Persentase Kemiskinan Provinsi Aceh Per-Maret.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kontribusi menurut Soekanto (2006) ialah bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya. Dari definisi kontribusi yang diterangkan Soerjono dapat dipahami bahwa kontribusi dapat diberikan melalui berbagai cara, yaitu dengan memberikan materi berupa uang, sandang, pangan; kontribusi aksi yang berupa tindakan langsung; kontribusi pikiran di mana memberikan sumbangsih ide atau program; serta kontribusi profesionalisme dilakukan dengan mentransferkan ilmu pengetahuan atau pun keterampilan. Dengan demikian, kontribusi dapat disimpulkan sebagai keterlibatan individu atau kelompok/institusi berperan dalam konteks ini memajukan dan menyejahterakan daerah dengan cara-cara legal yang dapat diperjuangkan di pemerintah pusat.

Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merupakan lembaga tinggi negara hasil inovasi bentukkan MPR. DPD lahir pada 10 November 2001 sebagai anak kandung reformasi. Daripada itu, setelah amandemen UUD 1945 kembali dinyatakan lahirnya sebuah badan baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah yang bertujuan agar dapat berkenaan langsung dengan daerah pilihan (dapil) nya. Kemudian anggota DPD dipilih melalui pemilu yang dimana setiap provinsi direpresentasikan oleh empat orang yang mewakili. Oleh karena itu, Indonesia sepakat menggunakan sistem *bicameral* atau sistem legislasi dua kamar yang dalam pembagiannya DPD sebagai *territorial representative* sedangkan DPR sebagai *political representative*, sehingga dengan sistem tersebut terciptanya keseimbangan atau *check and balances* sesuai tupoksinya masing-masing.

Untuk mengetahui sejauh mana ruang lingkup kewenangan anggota DPD dalam melaksanakan tugasnya dapat merujuk kepada rincian UUD 1945 BAB

VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah Pasal 22D ayat satu sampai empat yang menjelaskan bahwa: 1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; 2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapat dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; 3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti; 4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Daripada itu, Aceh memiliki kekhususan yang sampai saat ini menjadi perjuangan di pusat, yaitu mengenai desentralisasi asimetrik (*asymmetric decentralization*) atau yang biasa dikenal di Indonesia dengan otonomi khusus/istimewa. Dasar hukum berlakunya kebijakan otonomi khusus (Otsus) di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Di mana kewenangan tersebut bukanlah kewenangan biasa, melainkan pelimpahan kewenangan langsung dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di daerah-daerah tertentu dalam bentuk *transfer of power* yang luas, besar, dan banyak (*extraordinary*) baik di bidang politik,

ekonomi, sosial, budaya, fiskal, dan administrasi. Hal besar demikian diberikan pemerintah pusat semata-mata kepada daerah guna untuk merangkul daerah yang bergejolak atau memiliki sentimental terhadap pemerintah pusat sehingga menimbulkan rasa ingin melepaskan diri dari NKRI. Oleh karena itu, Djohan (2014) mengartikan pemberian kekuasaan tersebut adalah alat yang baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

UUPA kemudian menjadi *turning point* dari keistimewaan yang Aceh miliki, seperti kewenangan yang luas dalam mengatur semua sektor publik dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan internasional, pertahanan dan keamanan nasional, kebijakan moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan pengaturan kebebasan beragama. Singkatnya, UU Pemerintahan Aceh ini mengakomodir banyak kepentingan rakyat Aceh. Namun, otonomi khusus Aceh yang telah berusia kurang lebih 16 tahun sampai saat ini masih terdapat isu-isu strategi yang perlu diperjuangkan. Di lain sisi, mengingat UUPA ini memiliki masa berlaku, yaitu 20 tahun setelah diundangkannya. Dengan demikian, Aceh memasuki masa krusialnya, yakni mendekati batas akhir pelaksanaannya yang akan berakhir tidak lama lagi yaitu pada tahun 2027.

Tabel 1. Hasil Perolehan Suara Anggota DPD Aceh Periode 2014 - 2019

Nama	Jumlah Suara
Fachrul Razi	345.915
Ghazali Abbas Adan	144.505
Sudirman	136.964
Rafly Kande	134.509

Sumber : Diolah dari KPU (2009)

Tabel 2. Hasil Perolehan Suara Anggota DPD Aceh Periode 2019-2024

Nama	Jumlah Suara
Haji Uma	960.033

Fadhil Rahmi	227.634
Fachrul Razi	157.317
Abdullah Puteh	133.367

Sumber : Diolah dari KIP (2019)

Sejalan dengan itu dalam penelitian sebelumnya yang berjudul Analisis Penurunan Perolehan Suara Anggota DPD RI Dapil Aceh Pada Pemilu 2019 (Studi Kasus Penurunan Suara Fachrul Razi) yang ditulis oleh Yusril Yuwanda dan Iqbal Ahmady. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penurunan perolehan suara Fachrul Razi pada Pemilu 2019 dan untuk mengetahui cara-cara komunikasi politik yang digunakan Fachrul Razi dalam berinteraksi dengan Eks Kombatan GAM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tokoh, yaitu Fachrul Razi. Sehingga hasil daripada pembahasan penelitian ini ditemukan dua faktor penyebab menurunnya perolehan suara Fachrul Razi pada Pemilu 2019, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. *Pertama*, faktor internal didapat karena kurangnya pemeliharaan terhadap basis suara konstituen, terjadinya konflik internal dari beberapa calon anggota DPD RI dapil Aceh yang didukung Partai Aceh, serta kurang hadirnya Fachrul Razi pada masyarakat dan dirasanya hanya ingin bersentuhan dengan petinggi eks kombatan GAM. *Kedua*, peraturan KPU terbaru melarang adanya anggota DPD yang memiliki background kepartaian sehingga mempengaruhi penurunan suara yang diperoleh subjek, meningkatnya popularitas Haji Uma di masyarakat, dan kurang terjaganya proses komunikasi politik antara subjek dengan msyarakat dan Eks Kombatan GAM.

DPD terkhusus Komite I juga telah memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan otsus Aceh. Hal ini menjadi *concern* terlebih otonomi khusus Aceh sudah mendekati masa berakhirnya. Melalui kewenangan yang dimiliki DPD, Fachrul Razi selaku Ketua Komite I telah melakukan *lobby politic* melalui rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian dalam negeri

(Kemendagri) untuk pembahasan Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (RUUPA). Penelitian ini menjadi menarik dikaji, *Pertama* Aceh sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki otonomi khusus adalah karena pergolakan historis serta dinamika kedaerahan yang memuat kepentingan masyarakat Aceh. Sehingga isu strategis yang menjadi aspirasi masyarakat Aceh sampai kepada wakil legislatif dari dapilnya. Kedua, mengetahui capaian Fachrul Razi dalam upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh dan mengetahui faktor-faktor jika ada suatu permasalahan daerah tidak menjadi keputusan, mengingat Fachrul Razi telah berada selama dua periode dalam bagian keanggotaan Komite I DPD RI. Maka dalam penulisan ini peneliti mengambil judul **“Kontribusi Anggota DPD Dalam Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Aceh : Studi Kasus Anggota DPD Fachrul Razi (2019-2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk menjelaskan permasalahan utama kontribusi anggota DPD dalam memperjuangkan aspirasi terkait masyarakat Aceh, peneliti mencoba menjelaskan dalam penelitian ini bagaimana kontribusi anggota DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh. Permasalahan mendasar yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja isu-isu strategis yang menjadi aspirasi masyarakat Aceh di DPD RI?
2. Bagaimana senator Fachrul Razi dalam upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kontribusi anggota DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama masyarakat Aceh, sebagai gambaran DPD mewakili aspirasi daerah.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui isu-isu strategis yang menjadi aspirasi masyarakat Aceh di DPD RI
2. Untuk mengetahui upaya anggota DPD Fachrul Razi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan di bidang ilmu politik yang secara eksklusif berhubungan dengan kontribusi kelembagaan DPD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh mengenai isu-isu strategis kedaerahan oleh anggota DPD Aceh.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharap mampu menjadi sarana informasi mengenai isu-isu strategis yang ada di Aceh serta mengetahui bagaimana respon parlemen DPD dalam menyikapinya. Dengan begitu, masyarakat dapat

terus mengawal kinerja dan dapat terus mengevaluasi para wakil-wakilnya.

b. Bagi DPD RI

Penelitian ini diharap dapat menjadi pertimbangan DPD untuk lebih menyerap aspirasi masyarakat Aceh dan fokus kembali kepada isu-isu strategis di Aceh serta tanggap dalam mengupayakan jawaban untuk itu.

c. Bagi Civitas Akademika

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan pengetahuan serta memberikan sumbangsih bagi keilmuan ilmu politik terutama perihal kontribusi anggota DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat aceh.

E. Tinjauan Pustaka

1. Peran Politik Anggota DPD RI

Bahasan mengenai kontribusi anggota DPD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sebenarnya sudah banyak tulisan yang menjelaskan mengenai hal ini, contohnya penelitian yang pertama oleh Zamzam Muhammad Fuad 2017 di dalam penelitiannya yang berjudul Peran Peneliti Dan Analisis Kebijakan Dalam Pembentukan Prolegnas Dan RUU Di Setjen DPD RI dijelaskan bahwa setjen atau Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia merasa tertantang terkait dengan mendukung rencana pengembangan Prolegnas dan RUU DPD RI. Analisa yang dilakukan penulis terhadap hal ini terfokus pada tujuan serta peran tugas yang jelas dalam menyusun Prolegnas dan RUU tersebut. Dengan tujuan memberikan model peran peneliti dan analisis kebijakan dalam pembuatan Prolegnas dan RUU di Setjen DPD RI.

Penelitian yang kedua ditulis oleh Agus Salman dan Efriza 2022 dengan judul Peran Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2019 Dalam Menyerap Aspirasi Warga DKI Jakarta. Penelitian ini berisi mengenai Peran Anggota DPD RI sebagai wakil daerah seharusnya mampu menciptakan sistem *check and balances* hubungan antara pusat dan daerah. DKI Jakarta sebagai ibu

kota negara memang terlihat cepat dari segi pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan daerah lainnya. Namun, hal tersebut juga seimbang dengan potensi dan majemuknya masyarakat di Jakarta dengan banyaknya kebutuhan dan kepentingan yang heterogen. Sehingga DKI Jakarta juga tentunya mengemban begitu banyak pekerjaan rumah yang banyak pula yang perlu dicari inovasi solusinya. Akan tetapi, dapat kita kilas balik peran anggota DPD dapil DKI Jakarta Periode 2014-2019 sepertinya tidak begitu memahami apa kebutuhan masyarakatnya. Sehingga anggota DPD dalam melaporkan tanggungjawabnya kepada masyarakat menggunakan alasan klise nya kembali, yakni kewenangan DPD yang terbatas sehingga belum mampu merumuskan kepentingan masyarakat menjadi suatu hal yang legal.

Penelitian ketiga oleh Abd Thalib dan Mukhlisin 2017 dengan judul Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945 membahas mengenai urgensi awal dibentuknya lembaga baru, yaitu DPD RI. Secara singkatnya pasca reformasi MPR berinisiasi membentuk suatu lembaga legislatif baru dengan maksud agar sistem legislatif Indonesia berbentuk dua kamar atau yang biasa dikenal dengan sistem bicameral, yaitu terdapat DPD dan DPR. Fungsi dari sistem ini diharapkan DPD bisa menjadi kepanjangan tangan daerah untuk membawa kepentingannya agar menjadi bahan pertimbangan ke DPR serta mengawasi dan mengawal rumusan tersebut untuk dibahas bersama. Walaupun dalam strukturisasi ketatanegaraan DPD memiliki garis yang sejajar dengan DPR akan tetapi tidak dengan kewenangannya. Ruang lingkup batasan kewenangan DPD sudah jelas diatur dalam UUD 1945 Pasal 22D dan Pasal 223 UU No. 27 Tahun 2009. Namun, daripada itu DPD menemukan banyak kendala dalam pelaksanaan tugasnya, seperti pengambilan keputusan yang a lot akibat perbedaan kepentingan saat duduk bersama dengan fraksi-fraksi di DPR, serta kesulitan dalam pengeksploasian pasal.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Muhammad Ramadhana Alfaris 2018 dengan judul Peran Dan Tindakan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Konteks Kekuasaan Dan Kewenangan Yang Merepresentasikan Rakyat Daerah

mencoba menceritakan adanya kontroversi dalam tubuh DPD sendiri karena keluarnya putusan MA mengenai masa jabatan pimpinan DPD. Hal tersebut menjadi perdebatan karena dipikirkannya DPD adalah lembaga legislasi negara yang berdiri sendiri atau independen bukan bertanggungjawab kepada partai politik. Dalam mengkajinya lebih dalam penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Dengan demikian, MA menganggap batasan kekuasaan dan kewenangan DPD sudah jelas aturannya. Namun, cara rasionalitas, instrumen yang digunakan DPD dinilai masih tidak efektif dan tidak membawa pembaharuan yang sering kali juga tidak sejalan dengan konstitusi dalam tugas utama menjadi wakil daerah.

Penelitian ke lima skripsi yang ditulis oleh Maretha Utami Wulandari 2018 berjudul Kinerja Anggota DPD Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Periode 2014-2017 membahas tentang ketidakpuasan masyarakat terhadap anggota DPD dapil sumbar periode 2014-2017. Masyarakat menilai belum ada hasil kerja yang terasa dari wakil daerah yang mereka pilih, terlebih masyarakat bicara perihal banyaknya program-program yang terabaikan begitu saja dan tak kunjung terselesaikan. Sehingga masyarakat pesimis dengan keterwakilan mereka oleh DPD yang dipilihnya menyuarakan keluhan sumbar di tingkat nasional.

2. Aspirasi Politik Masyarakat Aceh

Penelitian pertama ditulis oleh Santi Andriyani yang berjudul Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Transformasi Politik Dari Gerakan Bersenjata Menjadi Partai Politik Lokal Aceh 2017 penelitian ini bercerita awal mula sejarah panjang timbulnya gerakan separatisme GAM yang semangat awalnya juga dibarengi dengan gerakan separatisme lain di berbagai daerah, seperti DI/TII dan DOM. Ancaman pergerakan dengan massa yang besar ini berhasil mencuri atensi pemerintah yang kemudian lahir lah MoU Helsinki 2005 yang kemudian daripadanya termasuk pula kebijakan Otonomi Khusus untuk Aceh. Salah satunya kebebasan dalam membentuk partai lokal Aceh. Kebijakan tersebut kemudian menjadi kendaraan utama bagi GAM untuk alih bentuk menjadi

partai daerah. Akan tetapi, dalam fungsi kepartaian tidak berjalan semestinya. Alih bentuk ini tidak menolong banyak karena dirasa belum siap dilihat dari pemahaman perpolitikan dilihat dari kontribusinya untuk kesejahteraan dan kemajuan rakyat Aceh yang sedikit sekali. Lain daripada itu, nama Din Minimi juga kembali disebut karena isu yang mencuat di masyarakat adalah ia tidak memiliki nyali untuk menerima dana kompensasi agar terjadinya pemberontakan birokratis GAM yang berada di pemerintahan.

Penelitian kedua oleh Nurul Jeumpa 2016 dengan judul Peran Perempuan Aceh Pada Pendidikan Dan Politik: Studi Kasus Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Aceh berisikan tentang aspirasi politik perempuan di Unmuha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di ranah publik dalam ranah ini lingkungan pendidikan sangatlah aktif guna memajukan pendidikan dan keilmuan di Unmuha. Akan tetapi, lain kebalikan jika melihatnya pada sisi keterlibatan dalam perpolitikan di Unmuha, perempuan hanya masih dapat dihitungkan jari. Padahal untuk menyuarakan kepentingan dan kebutuhan perempuan itu sendiri setidaknya perlu lah keterwakilan dari golongan perempuan untuk dapat menghidupkan aspirasi perempuan yang terdapat di lingkungan Unmuha itu sendiri.

Penelitian ketiga ditulis oleh M. Fahrudin Andriyansyah 2020 dengan judul Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh penelitian ini mempertanyakan kontribusi nyata partai lokal terutama Partai Aceh yang pada tahun 2014 meraih suara simpatisan terbanyak untuk mengisi kursi di DPRA bahkan mengungguli partai-partai nasional lainnya. Eksistensi yang tinggi ini tidak ada artinya jika Partai Aceh luput dengan posisi strategisnya karena tentulah sebagai partai dengan kepercayaan masyarakat terbanyak ini mendapati anggaran dan kewenangan yang lebih luwes yang seharusnya dapat diimbangi dengan sumbangsuhnya kembali kepada Aceh. Selain itu, penulis juga menggagas bahwa orientasi otonomi khusus ada baiknya juga dibarengi oleh otonomi politik di mana salah satunya dibahas perihal pengaturan sistem kepartaian baru lokal dan nasional.

Penelitian ke empat ditulis oleh Sri Endang Rahayu, Hastina Febriaty 2021 membahas terkait dengan fenomena yang terjadi di Aceh terutama masalah kemiskinan salah satu penerima dana otonomi khusus, dimana Provinsi Aceh menjadi provinsi dengan kemiskinan yang sangat tinggi. Dengan memberlakukan kebijakan otonomi khusus dan pemberian dana tambahan otonomi khusus, namun provinsi ini belum mampu mengatasi kemiskinan yang melanda. Dana yang berikan oleh pemerintah setiap tahunnya mengalami peningkatan

Penelitian kelima yang ditulis oleh Niswatul Khaira, Purwana Satriyo, Syahrul Abdullah berisi tentang tata cara mengelola irigasi yang ada Krueng Aceh yang sangat memerlukan strategi baru dari unit pengelolaan irigasi. Peneliti membahas terkait pentingnya pengelolaan irigasi yang dilakukan petani selain itu sosialisasi terkait dengan permasalahan terkait dengan pertanian yang ada di krueng aceh. Aspirasi terkait dengan saluran irigasi ini juga diupayakan kerjasama dengan pihak dinas perairan yang ada di Aceh.

F. Kerangka Teori

Pada bagian ini peneliti akan menggunakan teori representasi untuk dapat menganalisis penelitian ini. Dengan demikian, diharapkan teori representasi dapat menjawab permasalahan-permasalahan penelitian, yakni Kontribusi Anggota DPD Dalam Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat : Studi Kasus Anggota DPD Fachrul Razi (2019-2022).

1. Teori Representasi

Konsep representasi pada era modern diartikan oleh Hanna Fenichel Pitkin dalam bukunya *The Concept of Representation* sebagai kekhususan manusia mewakili manusia lainnya. Daripada itu Pitkin memaknai representasi tidak hanya sebagai perwakilan pemerintahan, tetapi juga mengenal representasi sebagai seni, seperti mempelajari bagaimana seorang aktor merepresentasikan sebuah karakter di atas panggung. Di lain hal representasi dibedah menggunakan cabang ilmu linguistik-etimologi

representasi ke akar kata asalnya, yaitu *re-presentation* atau membawakan/menyampaikan/membawakan kembali.

Representasi juga dapat dilihat pada dasarnya bersifat formalistik, di mana representasi dipahami sebagai sesuatu yang legal-formal dalam pengaturannya, sehingga dalam teori ini pengaturan representasi didahului atau diawali dengan otoritas. Otoritas atau pemberian wewenang untuk bertindak. Sedangkan sebaliknya pada pandangan yang berlawanan, namun sama-sama dalam lingkup legal-formal representasi harus diimbangi atau diakhir dengan akuntabilitas. Diperlukannya akuntabilitas dalam representasi sebagai bentuk pertanggungjawaban perwakilan atas tindakannya. Dari kedua pandangan formalistik tersebut sepakat bahwa inti dari representasi adalah representasi harus dilakukan oleh manusia dan dikembalikan untuk sekitar.

Dalam bab selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut maksud dari pemikiran Pitkin dalam teori representasi ini, yaitu pembahasan mengenai pertimbangan pandangan representasi atas dua; *standing for* dan *acting for*. Dalam memahami *standing for* peneliti mencoba meringkasnya dan mendapati; *Pertama*, representasi deskriptif di mana representasi dapat melukiskan sesuatu yang sebelumnya tidak ada melalui hal-hal yang serupa dengannya, seperti refleksi yang kita dapati saat bercermin atau saat menatap pada sebuah karya seni. *Kedua*, representasi simbolik di mana kontras berkebalikan daripada representasi deskriptif, yaitu tidak memerlukan hal yang berkenaan atau serupa dengan apa yang diwakili. Oleh karena itu, masing-masing dari deskriptif mau pun simbolik berdiri untuk menawari ide yang sesuai; yakni representasi deskriptif atau pun penciptaan simbol.

Sedangkan dalam dalam urusan pandangan yang menghubungkan representasi dengan aktivitas, namun bukan mengenai pembuatan simbol atau penggambaran representasi itu sendiri, tetapi tindakan untuk melakukan sesuatu (*acting for*) untuk orang lain dan bukan hanya sebagai hiasan tambahan dalam segi formal yang dapat mempengaruhi tindakan

tersebut. Melainkan terfokus pada substansi dari aktivitas itu sendiri. Selanjutnya pada bab teori juga akan menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan teori representasi ini, terkhusus polemik mengenai hubungan yang ideal antara seorang wakil dengan orang-orang yang diwakilinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan studi kasus atau *case study*, yaitu Aceh. Jennifer Mason dalam Margaretha Hanita (2020) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif, yaitu proses penyelidikan dengan tujuan memahami masalah sosial atau manusia dari berbagai perspektif; dilakukan dalam suasana alami dengan tujuan membangun gambaran yang kompleks dan holistic dari fenomena yang menarik.

Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah suatu cara untuk menggali dan memahami makna yang berkaitan dengan banyak individu atau kelompok orang dengan masalah sosial atau kemanusiaan. Dengan demikian, penelitian kualitatif dapat disimpulkan sebagai proses penyelidikan secara alamiah dengan tujuan memahami makna dari pengalaman subjek langsung dan dijabarkan melalui narasi deskriptif yang mendalam. Oleh karena itu, pandangan dan perilaku para subjek dianggap paling penting daripada pandangan peneliti sendiri.

Penelitian dengan pendekatan studi kasus, menurut Creswell merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menginterpretasikan makna dari sebuah peristiwa yang telah terjadi dalam ruang lingkup waktu yang telah ditentukan dengan cara mengumpulkan pelbagai data dan informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah jawaban penelitian. Studi kasus adalah desain penelitian yang dapat diinterpretasikan pada banyak bidang, di mana seorang peneliti mengembangkan topik penelitiannya lebih mendalam perihal kasus, program, kegiatan, ataupun

peristiwa yang dibatasi oleh waktu dan cangkupan bahasan. Lalu pengumpulan informasi lengkap telah disesuaikan berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan.

Penelitian studi kasus bersifat eksploratif dan deskriptif analitis. Creswell, Fetters, & Ivankova (2004) model studi kasus, yakni model penelitian yang menitik beratkan pada pengetahuan manusia atau pun organisasi, dipandang dari perspektif pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil representasi yang holistik, dan menyeluruh terkait topik penelitian dalam hal ini adalah kontribusi anggota DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh. Lawrence (2000) Penelitian deskriptif mencoba melukiskan situasi dan hubungan atau *setting social* yang lebih terperinci.

2. Sumber Data

Menurut Moleong (2016) dalam penelitian kualitatif sumber data utamanya didapat melalui dua, yakni primer berbentuk catatan yang didapat langsung saat penelitian di lapangan; sekunder berupa data dan dokumen pendukung.

a. Data Primer

Pernyataan dan atau sikap subjek narasumber atau informan yang memberikan keterangan disebut sumber data primer. Sumber data primer dapat dilakukan dengan cara direkam atau dicatat secara tertulis. Hal tersebut adalah kumpulan hasil dari ke-inisiatifan peneliti dalam melihat, mendengar, dan bertanya di mana bahwa peneliti menyimak dan memahami penuh apa yang dipaparkan oleh informan. Perbedaan melihat, mendengar, dan bertanya dalam kehidupan keseharian dengan saat melakukan penelitian kualitatif adalah kegiatan tersebut dilakukan secara sadar, terarah, dan memiliki kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Dengan demikian, hal ini adalah bagian dari rencana peneliti yang diharapkan dapat menjawab serta mendapatkan solusi dari sejumlah masalah penelitian.

b. Data Sekunder

Sebagai data tambahan atau data pendukung data sekunder berasal dari sumber tertulis yang dapat dicermati melalui media buku, majalah atau artikel ilmiah, legal arsip, dokumen pribadi, serta dokumen resmi. Kemudian macam-macam bentuk data sekunder itu dapat peneliti olah sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada pun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup wawancara dan bukti dokumen yang berupa catatan, arsip, laporan-laporan keputusan, serta dokumentasi foto senator Fachrul Razi saat bertemu dengan konstituen Aceh. Instrumen penelitian yang dipilih penulis merupakan media yang dapat membantu peneliti dalam menghimpun informasi agar memudahkan dan lebih sistematis. Instrumen sebagai sarana pengumpulan data atau informasi dapat menjadi pedoman saat peneliti melakukan wawancara dan pengumpulan dokumentasi.

Peneliti sebagai *human instrument* menurut Sugiyono (2009) berperan untuk menentukan ruang lingkup penelitian, memilih narasumber yang dipercaya, melakukan penghimpunan data, serta menganalisa data dan menafsirkan data yang kemudian membuat kesimpulan atas temuannya.

a. Wawancara

Penelitian ini akan menggunakan wawancara mendalam untuk mewawancarai salah satu anggota DPD dapil Aceh, yaitu Fachrul Razi yang berkedudukan di DPD RI.

b. Dokumen

Penelitian ini akan didukung dengan pengumpulan data dokumen baik berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Wiratha (2006) analisis kualitatif menggaris bawahi pada penetapan makna, mengklarifikasi interpretasi, dan menempatkan data pada masing-masing konteksnya. Data biasanya disampaikan dalam bentuk

cerita atau narasi daripada bentuk grafik atau pun angka. Metode kualitatif tentunya akan disajikan dalam uraian deskriptif-analitis dalam bentuk narasi yang menggambarkan objek penelitian sebagai sesuatu yang utuh sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami temuan penelitian.

Miles dan Humberman menjelaskan dalam proses menganalisa data peneliti membutuhkan komponen-komponen pokok yang harus benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi analisis data. Untuk menganalisis berbagai data yang sudah ada digunakan metode deskriptif analitik. Metode ini digunakan untuk menginterpretasikan data yang sudah diperoleh melalui proses analitik yang mendalam dan selanjutnya diolah dalam bentuk bahasa.

a. Reduksi Data

Pengumpulan data biasanya menghasilkan jejak catatan yang banyak, transkrip ketikan wawancara, atau simpanan audio dialog penggalan data. Oleh karena itu, reduksi data cenderung memilah-milih data yang jamak atau yang tidak diperlukan untuk dibuang. Dalam proses ini juga seringkali peneliti membuat “kode” untuk dapat mengkategorisasikan data.

b. Penyajian Data

Hal yang tidak kalah penting dari setiap bagian sebuah proses adalah bagaimana menyajikannya sehingga dapat dengan mudah publik konsumsi. Sama halnya dengan data dalam penyajiannya pun perlu disajikan dengan baik dan jelas. Penyajian data dapat disampaikan dengan menggunakan bagan, grafik, atau pun matriks. Data-data yang telah tersusun tersebut akan mudah dicerna oleh pembaca.

c. Kegiatan Analisis

Pada tahap ini merupakan langkah hasil yang menjelaskan tentang fenomena yang diteliti. Hasil penelitian melaporkan teori yang ditunjang dengan temuan peristiwa serta dokumen pendukung dari data. Kesimpulan kepustakaan atau yang berupa angka-angka tidak dipakai

dalam laporan. Laporan cenderung dibuat dalam bentuk diskusi naratif tentang proses penelitian dan temuan-temuannya.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka (penelusuran penelitian terdahulu terkait topik penelitian sejenis), serta metode penelitian.

BAB II: KERANGKA TEORI

Bab ini penulis memilih dan menggunakan teori representasi Pitkin karena dianggap relevan dengan pembahasan penelitian, yaitu Kontribusi Anggota DPD Fachrul Razi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, terfokus masyarakat Aceh.

BAB III: GAMBARAN OBJEK DAN DATA

Bab ini memberikan gambaran secara umum perihal kondisi objek penelitian, yaitu data-data baik berupa grafik atau pun gambar mengenai kedaerahan Aceh, kelembagaan DPD, dan Fachrul Razi.

BAB IV: ISU-ISU STRATEGIS MASYARAKAT ACEH

Bab ini berisikan empat isu-isu strategis yang menjadi aspirasi masyarakat Aceh.

BAB V UPAYA ANGGOTA DPD FACHRUL RAZI DALAM MEMPERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT ACEH

Bab ini adalah jawaban dari empat isu-isu strategis yang menjadi aspirasi masyarakat Aceh yang kemudian diupayakan oleh senator asal Aceh Fachrul Razi.

BAB VI: PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari analisi-analisis yang terdapat pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TEORI REPRESENTASI


Dalam bab ini peneliti akan menggunakan Teori Representasi Hanna Fenichel Pitkin. Teori representasi ini digunakan sebagai landasan untuk menganalisis data penelitian mengenai kontribusi anggota DPD Fachrul Razi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh. Untuk menjelaskan teori representasinya Hanna F Pitkin membaginya dalam dua variabel, yaitu *acting for-* dan *standing for-*. Bertindak untuk representasi (*acting for representation*) membahas perwakilan formal dan juga kepentingan/substansi representasi. Kemudian berdiri untuk representasi (*standing for representation*) akan berbicara mengenai representasi dalam pandangan deskriptif dan simbolis. Keempat penjabaran representasi tersebut tidak dimaksudkan untuk berdiri masing-masing, akan tetapi mereka saling berkaitan dan melengkapi.

A. Teori Representasi

1. Acting For Representation

Thomas Hobbes dalam bukunya Pitkin (1928) mencoba memperkenalkan pandangannya mengenai *formalistic view* representation dengan kepercayaan representasi itu harus ada sesuatu yang mendahului dan harus ada sesuatu yang mengakhiri sebagai sebuah pertanggungjawaban dari yang mewakili kepada yang diwakili. Dua sub bagian dari pandangan formal tersebut adalah *authorization view* dan *accountability view*. Walaupun demikian Hobbes tidak bermaksud mendefinisikan pandangan formal representasi sebagai suatu hal yang terfragmentasi justru dua pandangan yang saling berlawanan tersebut adalah sebuah kelengkapan dari lainnya.

Gambar 1. Konsep Teori Representasi Acting For Representation



a. Bentuk-Bentuk Pandangan Formal Representasi

1) Pandangan Formal Otoritas

Hal mendasar dari pandangan otorisasi adalah perwakilan diartikan sebagai seseorang yang telah diberikan kewenangan untuk bertindak. Ini mengapa penting bagi yang diwakilkan untuk menyadari bahwa partisipasinya juga bertanggungjawab atas akibat tindakan itu yang seolah-olah ia yang melakukan itu sendiri. Otorisasi memfokuskan pandangannya kepada pengaturan hubungan yang jelas antara wakil dengan konstituennya sehingga representasi dimaknai sebagai sebuah kesepakatan awal sebelum keterwakilan tersebut benar-benar dijalankan.

Berbeda dengan pandangan Hobbes, para ahli teori Organschaft cenderung melihat representasi dalam sekumpulan kelompok daripada eksekutivitas individu. Dengan ini representasi bukan dimaksudkan untuk mewakili individu melainkan menjadi bagian dari kelompok tersebut. Tokoh yang paling terkenal dalam mengembangkan pandangan ini adalah Max Weber. Walaupun Weber tidak secara jelas mengenalkannya dengan istilah Organschaft tetapi ia dapat mendefinisikannya dengan rinci dengan mengatakan representasi adalah tindakan anggota tertentu dari suatu kelompok yang dianggap berasal dari yang lain atau sisanya

dianggap, dan pada kenyataannya menganggap tindakan itu “sah” untuk diri mereka sendiri dan mengikat mereka.

Definisi itu kemudian diperluas dengan tindakan setiap anggota dianggap berasal dari semua anggota lainnya, atau tindakan anggota tertentu sudah dapat dianggap mewakili anggota lainnya. Akan tetapi, ketika tindakan setiap anggota dianggap mewakili dari semua anggota hal tersebut tidak dapat dikatakan sebuah representasi, tetapi lebih kepada sebuah solidaritas kelompok karena representasi sejatinya di mana anggota tertentu yang terpilih memiliki wewenang untuk bertindak akan kelompoknya, tetapi bukan kepada anggota kelompok lainnya.

Sejalan dengan Weber, Hans Wolf membedakan representasi berdasarkan tindakan setiap anggota dianggap berasal dari semua di mana anggota tertentu dipilih untuk bertindak untuk yang lainnya. Namun, representasi dapat berkembang lebih maju jika anggota tertentu yang memiliki wewenang itu dapat bertindak untuk kelompok. Dengan demikian, ahli teori *Organschaft* memandang otorisasi representasi ini adalah hal yang perlu dalam setiap kelompok sosial yang percaya pengambilan-pengambilan keputusan tidak perlu melibatkan semua, namun dapat diwakilkan oleh individu-individu tertentu yang memiliki kapabilitas yang telah dipercayai dan disepakati sedari awal.

Otorisasi dari sebuah representasi akhirnya dikenali ketika satu orang diberi wewenang untuk bertindak mewakili orang lain. Mewakili berarti bertindak dengan wewenang yang mengikat atas nama orang lain. Bahkan lembaga yang terpilih pun benar-benar dapat dikatakan representatif hanya jika ia memiliki otoritas perwakilan. Landasan pemikiran tersebut mengantarkan Joseph Tusman dalam bukunya Pitkin (1960) dengan gagasannya bahwa inti dari representasi adalah pendelegasian atau pemberian wewenang. Di mana dalam prosesnya diperlukan sebuah sistem

yang mengatur jalannya pemberian wewenang. Oleh karena itu, perlu diadakannya pemilu sebagai artikulasi tindakan *vesting authority* atau pemberian otoritas. Akan tetapi, dari definisi otoritas representasi yang telah dijabarkan oleh para ahli di atas didapati kekurangan, yaitu tidak adanya jangka waktu tertentu atau mereka melupakan pengaturan dalam sistem pemilihan.

Setelah melihat otoritas representasi dari cara pandang Hobbes dan Weber, versi ketiga otoritas representasi ditawarkan oleh Eric Voegelin dalam *New Science of Politics* (1952) ia mengusulkan definisi otoritas pada konsep klasik sehingga dapat menjawab kekusaran dari versi-versi sebelumnya. *Pertama*, Voegelin memulainya dengan memasuki representasi dalam makna sehari-hari. *Kedua*, *existential type* yaitu otoritatif kepemimpinan yang dilakukan oleh hanya segelintir orang untuk mengantur jalannya pemerintahan, sehingga jelas berbeda antara wakil dengan masyarakat yang diwakili. Karena dalam poin ini terdapat deklarasi aturan yang jelas dengan kekuatan yang wajib untuk diri mereka sendiri ketika hasil dari pengaturan awal tersebut berjalan efektif, maka seseorang tersebut telah pantas disebut wakil dari masyarakat. *Ketiga*, *transcendental type* di mana poin kedua (perwakilan secara efektif) dapat berlangsung hanya jika wakil bertindak sesuai dengan ide arahan dasar kelompok atau kebenaran. Oleh karena itu, ketiga definisi otoritas representasi oleh Voegelin ini saling berkaitan di mana ia mengambil pandangan bahwa segala tindakan yang ditampilkan oleh wakil akan dikaitkan kembali pada kelompoknya, itu mengapa yang diwakili perlu menyadari sedari awal akan tanggungjawabnya pula akan semua hasil tindakan wakil. Sehingga nantinya tidak akan timbul perasaan di mana siapa pun dapat mewakili *truth transcendent*.

2) Pandangan Formal Akuntabilitas

Lain halnya dengan Otoritasi, akuntabilitas tidak begitu dicermati oleh para ahli seperti Hobbes. Akan tetapi, dari pandangan ahli teori akuntabilitas melihat perwakilan sebagai seseorang yang memiliki tanggungjawab dan harus dapat memberikan tanggungjawab atas setiap pilihan dan tindakannya kepada yang diwakili. Carl Friedrich juga menjelaskannya lebih rinci dengan menggunakan pengandaian logika, seperti jika A merasa mampu mewakili B, maka dia dianggap bertanggungjawab kepada B. Hal demikian dapat diartikulasikan dengan A bertanggungjawab atas perkataan mau pun tindakannya kepada B.

Akuntabilitas hadir sebagai kritik daripada pandangan otoritasi. Jika otoritasi menekankan pada sebuah perjanjian awal, alih-alih dari itu akuntabilitas lebih identik kepada representasi yang ideal hanya jika ada kontrol pertanggungjawaban kepada yang diwakili. Akan tetapi, sebenarnya ketertarikan para ahli teori akuntabilitas bukanlah kontrol atau pemaksaan pada sebuah perwakilan itu sendiri, karena itu hanyalah sebuah sarana atau alat untuk mengantarkan wakil memiliki perilaku tertentu untuk dapat mewakili dengan baik. Melainkan yang dimaksudkan dari akuntabilitas adalah seorang wakil dimintai pertanggungjawaban agar ia dapat peka dan responsif akan kebutuhan dan tuntutan konstituen, karena hal ini adalah salah satu kewajiban yang diemban untuk posisinya. Maka dari itu, hal-hal demikian lah yang hilang tidak dijelaskan dalam pandangan otoritasi.

Hasil dari pandangan akuntabilitas yakni seseorang yang mengetahui apa yang ia lakukan akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga ia akan lebih responsif terhadap keinginan masyarakat kepadanya, karena itu adalah salah satu bentuk tanggungjawabnya sebagai seorang wakil. Dan daripada itu pula jika ia dapat

merepresentasikan dengan baik konstituennya akan berbuah asumsi kemungkinan besar untuk ia terpilih kembali di periode selanjutnya.

Representasi dalam pandangan formal baik dari sisi otorisasi dan akuntabilitas keduanya jelas membutuhkan sebuah lembaga yang diakui, memiliki wewenang atau otoritas, dan berfungsi menaungi kebutuhan publik, contohnya seperti lembaga parlemen. Dengan demikian, indikator daripada pandangan formal ialah harus adanya lembaga formal yang mewadahi aktivitas daripada otoritas dan akuntabilitas itu sendiri.

b. Analogical Acting For Representation

Para ahli formalistik otorisasi dan akuntabilitas tetap dalam pendiriannya yang berpendapat bahwa perwakilan itu tidak memiliki kewajiban khusus, aktivitas khusus, atau pun peran khusus untuk tampil sebagai perwakilan. Wakil bebas melakukan apa yang diinginkannya dengan konsekuensi yang telah disepakati terlebih dahulu, walaupun hal tersebut masih bersifat ambigu. Namun ruang lingkup yang ingin dicermati dari sudut pandang substantif representasi ini adalah substansi aktivitas yang berbeda dari elemen eksternal dan formalnya. Oleh karena itu, digunakannya cara pandang yang diartikulasikan tentang representasi sebagai aktivitas atau substantif yang dalam pandangan ini disebut dengan aktivitas mewakili.

Tentu representasi analogis ini tidak akan berbicara hal-hal formal seperti pandangan geografis atau unit-unit pembahasan lain yang masih berkaitan dengan administratif perwakilan. Perbedaan mendasar lainnya adalah dilihat dari rasa perwakilan ini yang berhubungan dengan perwakilan yang ditunjuk bukan dipilih. Dari itu pakar politik mempertimbangkan tantangan dari representasi bukanlah tentang pemilihan pemimpin, tetapi seberapa amanah atau ideal wakil yang terpilih dapat bertindak untuk memajukan tujuan orang-orang yang diwakilinya. Oleh karena itu, substansi representasi di sini adalah tentang aktivitas dalam representasi.

Jika diilustrasikan dengan gambaran kompleksitas seorang hakim yang diketahui kedudukannya adalah hasil dari ditunjuk sehingga dalam argument lain hakim dikatakan kurang representatif karena keberadaannya dalam jabatan tersebut adalah hasil diangkat bukan dipilih. Akan tetapi, dalam konteks substantif representasi hakim dapat disebut mewakili dengan dukungan pendapat ahli. Arthur F Bentley dalam Pitkin (1949) mengungkapkan pandangannya terkait hakim sebagai perwakilan karena hakim memiliki komitmen untuk responsif terhadap tekanan dan tuntutan rakyat. Namun argumen Bentley ini akan menjadi kuat jika berada pada lingkungan pengadilan yang memiliki asas kebebasan untuk bertindak dan memilih. Dapat disimpulkan dari sudut pandang tersebut adalah jika perwakilan dilakukan melalui proses pemilihan maka akan adanya kekhawatiran soal latar belakang atau putusan yang dilakukan oleh hakim disebabkan karena adanya tekanan kelompok bukan daripada tafsiran hukum yang seharusnya tidak pandang bulu. Hal tersebut dapat dinilai bahwa hakim tidak memiliki kebebasan untuk bertindak atas nama keadilan, sedangkan yang dimaksud hakim sebagai wakil adalah ia menerapkan hukum maka hukum adalah yang ia wakili. Sehingga seharusnya yang dapat mengatur tindakan hakim adalah keadilan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, makna representasi substantif adalah perwakilan sebagai substansi atau prinsip panduan tindakan.

Formulasi teoritis untuk mengambil keputusan dari representasi substantif ini ada dua faktor, yakni perilaku (*behavior*) dan peranan khusus. Dari itu ditemukan orang dengan perilaku berbeda mengambil keputusan berbeda. Dengan begitu ketika wakil dibebaskan sepenuhnya sendiri, akan tidak sesuai dengan cita-cita yang diinginkan konstituen. Niccolo Machiavelli dalam Pitkin (1940) berpendapat adalah hal sulit untuk bersedia memberikan hak diri sendiri kepada orang lain untuk bertindak. Demikian pula menjadi titik yang perlu dicermati untuk wakil lebih berhati-hati saat bertindak untuk orang lain. Tetapi bukan berarti

tidak berani mengambil resiko, hanya saja penting untuk seorang wakil mempertimbangkan sebuah reaksi yang nantinya ia mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Kemudian perwakilan dirasa memerlukan adanya batasan-batasan untuk menjaga kestabilan dari akibat yang akan timbul setelahnya. Karena pada perwakilan bebas mungkin sedikit diragukan untuk memisahkan kepentingan diri sendiri yang pada prinsip seharusnya tindakan pribadi yang dipilih seorang wakil dapat menjadi jalan tengah antara apa yang dianggap baik oleh wakil dengan apa yang diharapkan oleh yang terwakil.

Pertanyaan yang menarik timbul selanjutnya adalah apa kriteria yang menjadi standard perwakilan? *Pertama*, adanya tindakan nyata (adverbal) atau *call to action* untuk efektivitas peran wakil. *Kedua*, aksi nyata tersebut perlu diimbangi dengan literasi, ilmu, atau *based on research* yang luas untuk menerangi aktivitas representasi. Perwakilan dari itu sering kali diartikan seperti wali daripada *agent* karena didasari dengan pemikiran bahwa pemerintahan jika dilihat berdasarkan sifat esensialnya adalah sebuah hubungan perwalian di mana sebuah parlemen perwakilan adalah wali amanat yang telah diberi wewenang oleh negara untuk bertindak atas namanya dan menjalankan kekuasaan berdaulat berdasarkan persyaratan kepercayaannya untuk bangsa. Dengan itu perwalian dalam konteks perwakilan di pemerintahan adalah hubungan fidusia (pendelegasian wewenang). Dari pelimpahan wewenang tersebut pastinya melibatkan kepercayaan dan kewajiban kedua belah pihak dan analogi menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan dapat dianggap sebagai properti yang dimiliki oleh perwakilan, tetapi harus dikelola untuk kepentingan umum.

Terdapat argumen lain yang menambahi dengan menyebutkan bahwa perwakilan itu harus didasari oleh pengetahuan ahli daripada keinginan konstituennya. Pandangan ini sering digabungkan dengan argumen bahwa rata-rata manusia tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk memerintah, tetapi cukup tahu untuk mengevaluasi

seberapa baik dia diperintah. Oleh karena itu, mewakili diartikan tidak sama dengan mewakili keinginan yang sebenarnya. Walaupun dapat kita temui beberapa perwakilan dapat menjadi sosok pengganti bagi mereka yang diwakilinya, akan tetapi Sebagian besar pengganti bukanlah perwakilan dan tidak mewakili mereka yang digantikan. Mengambil contoh, untuk melakukan suatu pelayanan untuk orang lain tidak memerlukan alasan bahwa tindakan itu berasal darinya, sehingga hal tersebut belum dapat dikatakan representasi. Singkatnya dia (seorang wakil) tidak bertindak untuk itu, melainkan menjadi kalimat pasif yaitu; itu bertindak melalui dia.

Jika alih-alih melihat wakil hanya sebagai alat yang kita tempatkan di tangan orang lain, berarti adalah hal wajar jika peran wakil diartikan sebatas untuk menyenangkan orang lain atau hanya untuk melakukan apa yang publik inginkan, maka akan timbul kerumitan lain. Daripada itu konsep substantif ini adalah sesuatu yang luput dari pandangan formal. Sehingga bahasan mengenai kegiatan merepresentasikan, cita-cita berkelanjutan atau aspirasi kesempurnaan lainnya adalah ide-ide yang tidak masuk akal. Dari pada itu studi tentang kelompok analogi sebenarnya ada hanya untuk memberikan input yang hilang dari pembahasan sebelumnya, seperti definisi aktivitas representasi yang lebih baik, serta hubungannya yang spesifik dengan kehidupan politik. Ide-ide gagasan dari teori representasi substantif ini akan lebih mudah dikenali dengan mengetahui beberapa indikator yang membangunnya, yaitu :

- 1) Representasi substantif cenderung berorientasi pada upaya kepentingan kelompok yang dibuktikan dengan seorang wakil bertindak berdasarkan pertimbangan kebaikan yang diraih dari *middle point* atau jalan tengah antara kepentingan pemerintahan dan masyarakat yang diwakilinya.

- 2) Adanya kepercayaan wakil yang terpilih seharusnya yang memiliki pengetahuan tentang apa dan siapa yang diwakilinya, sehingga wakil bukan hanya seorang kepanjangan tangan yang cuma-cuma.
- 3) Tuntutan atau kebutuhan masyarakat menjadi alasan *call to action* atau alasan bagi wakil terpanggil untuk bertindak.
- 4) Terdapat output daripada tindakan yang diptuskan oleh wakil, seperti kebijakan yang menjawab kebutuhan konstituen tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan oleh wakil.

2. Standing For Representation

a. Representasi Deskriptif

Perwakilan legislatif menurut John Adams dalam Pitkin (1852 - 1865) itu seperti melukis lukisan yang ideal karena menurutnya seorang wakil legislatif harus dapat berpikir, merasakan, bernalar, dan bertindak seperti yang diwakilinya. Senada dengan itu, James Wilson juga beranalogi bahwa suatu lukisan dinilai ideal jika lukisan tersebut memiliki kemiripan yang sepadan. Maksudnya adalah badan perwakilan legislatif harus menjadi transkrip yang ideal dari seluruh masyarakat. Legislatif harus menjadi “cermin” dari pendapat umum atau berbagai kepentingan masyarakat.

Pendekatan dalam representasi “berdiri untuk-“ sangat berbeda dengan pandangan representasi formalistik dan akuntabilitas. Para peneliti yang menggunakan teori *standing for* ini percaya bahwa perwakilan bukanlah tentang bertindak atas nama orang lain dengan ketentuan awal yang ditetapkan bersama atau yang mereka sebut dengan otoritas, atau pun bertindak atas nama orang lain yang sebelumnya telah diketahui di kemudian hari akan dipintai pertanggungjawaban dengan sistem yang telah ditentukan. Namun *standing for* menempatkan diri pada posisi sebaliknya di mana perwakilan bukan dipercayai sebagai bertindak untuk orang lain melainkan mewakili atau berdiri untuk mereka karena wakil menempatkan dirinya sebagai bagian dari mereka

sehingga definisi yang pas adalah berdiri sebagai bagian dari mereka. Kemudian pertanyaan lanjutan daripada itu adalah bagaimana seseorang dapat berdiri mewakili mereka (kelompok) nya tersebut?

Agar dapat menjawab pertanyaan itu kita dapat mengenal pandangan representasi yang dikembangkan oleh para pendukung representasi proporsional di mana fitur utamanya adalah mengupayakan lahirnya majelis perwakilan yang berfungsi untuk mengamankan dengan ketelitian matematis berbagai pemilih. Respon positif dari pemikiran ini ialah sistem pemilu diyakini akan mewakili masyarakat dan menjadi gambaran miniatur dari berbagai pendapat yang selama ini ada di benak masyarakat. Proporsionalis merincikan kembali dari konteks tersebut dengan menyebutkan korespondensi yang akurat sangat diperlukan dalam badan legislatif. Dengan demikian, kemiripan yang dimiliki seorang wakil dengan yang diwakilinya dan kemudian direfleksikan itulah yang menjadi dasar mengapa representasi perlu menjadi wadah masyarakat. Tanpa prinsip dasar tersebut tidak akan ada perwakilan sejati atau tidak ada badan legislatif yang bisa mewakili.

Representasi sejati yang dimaksudkan tersebut tentu tidak dapat dikatakan sejati sesuai dengan tujuannya jika mengabaikan golongan minoritas, karena sekali lagi korespondensi harus akurat atau diharapkan dapat menjadi penghubung suara masyarakat satu dan yang lainnya dalam sebuah perwakilan. Maka dari itu hadir dan mendengarkan adalah hal penting yang perlu dilakukan seorang wakil dalam menjalankan representasi. Dengan cara-cara seperti itu wakil mendapatkan informasi mengenai apa yang dibutuhkan dan diinginkan konstituen sehingga informasi terkait dapat menjadi komposisi untuk kemudian digunakan dalam konseptualisasi kegiatan yang akan dirancang legislatif.

Fungsi perwakilan adalah menjadi cerminan dari pendapat umum masyarakat, berfungsi menjadi penghubung suara rakyat, dan legislatif berfungsi untuk membuat dan menetapkan kebijakan.

Sedangkan eksekutif tidak dapat dianggap sebagai “mewakili” karena dalam pandangan proporsionalis eksekutif hanya penerap kebijakan tetapi tidak turun langsung untuk aksi politis. Simpulnya, pandangan proporsionalis membedakan antara representasi dengan aktivitas pemerintahan, pembuatan undang-undang, dan pengambilan keputusan.

Walter Bagehat menjadi pengkritik tajam terhadap pandangan proporsionalis karena dinilai mengabaikan aktivitas pemerintahan sebab terlalu sibuk memikirkan komposisi dalam legislatif itu sendiri. Sistem representasi proporsionalis dianggap melupakan hakikat dasar tugas parlemen adalah untuk memerintah atau setidaknya memilih dan mendukung pemerintah, akan tetapi pemahaman mereka justru sebaliknya kelompok proporsionalis seperti mencegah harmonisasi yang stabil dan proaktif akan kekuasaan faksi.

Thomas Hobbes membandingkan berbagai konsep representasi terkait erat dengan tindakan dan pengaturan di mana dalam sebuah badan yang setiap anggotanya memiliki hak veto untuk tidak mewakili sama sekali karena mungkin wakil tidak mampu melakukan tindakan yang efektif. Konsep representasi seperti ini diafinisikan menggunakan simbol-simbol yang nonrepresentasional atau figur representasional yang tidak seharusnya menyerupai apa yang diperjuangkannya. Sehingga penting untuk membedakan antara *representation by* dan *representation as*. Di mana representasi adalah pernyataan fakta yang dibuat selama negosiasi awal menuju kontrak yang secara serius memengaruhi kecenderungan salah satu pihak untuk masuk ke dalamnya, jika pernyataan itu salah akan mengakibatkan misrepresentasi. Sedangkan untuk menginterpretasikan pemahaman “*representation as*” dengan membayangkan sebuah peta yang di atasnya terdapat simbol-simbol yang bersifat arbiter yang dengan sendirinya simbol-simbol itu disebut dengan mewakili sebagai. Sebuah peta diambil menjadi sebuah contoh bukanlah untuk penggambaran menggapai tujuan dari representasi, karena peta bukanlah perihal wilayah yang diwakilinya tetapi peta

memiliki komposisi atau struktur yang serupa dengan wilayah yang tergambar. Oleh karena itu, yang ingin ditekankan dari peta sebagai “mewakili sebagai” adalah akurasi korespondensi sebagai definisi representasi.

Kemudian dalam penjabaran mengenai *representation by* atau mewakili oleh- dimulai dengan pengenalan sistem pemilu di negara demokrasi. Prinsip pengambilan dalam teori demokrasi menurut Marie Swabey dalam Pitkin (1937) adalah kelompok kecil yang dipilih secara acak dari kelompok yang lebih besar. Pertama, para pemilih harus dianggap sebagai sampel dari semua orang. Kedua, mayoritas pemilih harus diambil sebagai sampel dari semua pemilih agar menghasilkan interpretasi yang tidak berlebihan dari aturan mayoritas. Dengan arti ahli percaya bahwa jenis suara yang paling sering keluar atau muncul yang terjadi dalam pemilihan mungkin mewakili apa yang diinginkan sebagian besar orang. Pada akhirnya pejabat publik yang terpilih dapat dianggap sebagai sampel bangsa. Jika dibayangkan sistem pengambilan sampel secara acak dari pembuatan populasi tersebut daripada sistem pemilihan yang dilakukan, maka ini berguna untuk mencapai sebuah badan yang disebut benar-benar representatif. Mengkorelasikan sistem sampel dan pengambilan acak itu dengan pembuatan undang-undang di negara bagian dengan konstituennya berguna untuk mengukur sejauh mana wakil dapat mewakili konstituennya. Terlebih tidak banyak dari sebagian populasi (konstituen) yang sangat peduli terhadap kecakapan; kecerdasan akademik, *soft-skill*, dan histori pengalaman. Dan apa yang merupakan contoh representatif (atau sampel) bergantung pada apa yang ingin diketahui tentang hal yang diwakilinya itu tergantung pada tujuan. Sehingga representasi deskriptif diartikulasikan sebagai seseorang atau sesuatu yang berdiri untuk orang lain dengan cukup menjadi seperti mereka (karakteristiknya).

Pengandaian representasi melalui contoh peta yang dilihat oleh mata akurat secara visual tetapi tetap selalu ada hal yang tidak tepat

untuk mendefinisikannya. Karena dalam politik *standing for representation* memiliki karakteristik yang secara politis relevan untuk lebih dikembangkan. Secara umum, faktor-faktor yang signifikan secara politis bermacam-macam, seperti menurut ruang dan waktu, serta doktrin yang mempengaruhinya juga bervariasi. Oleh karena itu, representasi deskriptif jelas relevan bahasannya dengan kehidupan politik, namun sekali lagi itu hanya pandangan parsial yang dalam beberapa bagian masih perlu dilengkapi. Mudah-mudahan yang bisa kita peroleh dari ini bahwa seseorang atau wakil yang dapat membuat komitmen atas nama orang lain harus mirip dengan yang diwakilinya, sedangkan formalistik otoritas dan akuntabilitas dianggap tidak ada hubungannya dengan mewakili. Dengan menunjuk kepada beberapa poin di bawah ini akan membantu kita dalam identifikasi representasi deskriptif, di antaranya :

- 1) Seorang wakil hadir atau eksis untuk masyarakat
- 2) Seorang wakil menggambarkan karakter yang diwakilinya atas dasar kemiripan secara objektif. Kemiripan yang dimaksudkan secara objektif menurut konteks representasi deskriptif itu seperti warna kulit, gender, suku, atau pun kelas sosial.
- 3) Representasi deskriptif bukan lah sesuatu yang diterima begitu saja, karenanya wakil dipilih melalui sistem pemilihan

b. Representasi Simbolik

Kemiripan yang ditekankan dalam deskriptif bukanlah satu-satunya dasar fondasi untuk menjelaskan *standing for representation* atau mewakili “berdiri untuk”. Tetapi juga ternyata sebuah simbol-simbol dapat menjadi salah satu bentuk perwakilan dengan kehadirannya. Karena adanya simbol juga dimaknai sebagai wujud dari representasi maka perwakilan politik juga menggunakan simbol-simbol seperti model bendera yang mewakili bangsa atau sebuah lambang yang mewakili makna kepercayaan organisasi mereka. Kisah yang paling dikenal dalam sejarah simbolik politik adalah raja dalam sistem monarki

konstitusional. Raja menjadi simbol kepala negara pada umumnya yang dimaksudkan dengan mewakili atau mewujudkan atau setidaknya menjadi simbol persatuan warga negara. Analisis representasi mengaitkan fenomena tersebut hubungannya dengan personifikasi peran pemimpin politik. Tetapi untuk memahami relevansinya dengan paradigma politik adalah kita perlu mengidentifikasi bagaimana cara simbol merepresentasikan dan dapat membedakan antara merepresentasikan dengan menyimbolkan.

Pada anak sub bab sebelumnya (representasi deskriptif) telah disinggung mengenai seni representasi yang mungkin juga berguna untuk membedakan seni simbolik darinya. Didapati bahwa seorang pelukis simbolis adalah orang yang bertujuan untuk menyimbolkan gagasan daripada merepresentasikan bentuk atau aspek dari objek yang sebenarnya. Hal ini bukan bertujuan untuk berkata bahwa seni simbolis harus nonrepresentasional, tetapi representasi bukanlah tujuan utamanya dan hal-hal yang direpresentasikan bukanlah yang dilambangkan. Sempitnya simbol berkebalikan dari representasi karena simbol tidak serupa dengan rujukan atau apa yang diwakilinya. Simbol cenderung mengandung falsafah atau arti saran tertentu. Oleh karena itu, setiap melihat simbol adalah hal wajar jika seseorang memiliki pengharapan bahwa simbol tersebut memiliki hubungan atau alasan histori dibaliknya. Kemudian muncul beberapa argumen atas dasar ini bahwa sebuah simbol itu berbeda dengan sebuah tanda, karena hurufnya terpisah (arbiter). Mengetahui argumen pertama berbicara bahwa simbol itu tidak arbiter karena simbol tidak pernah sepenuhnya kosong (tidak memiliki rujukan), darinya akan selalu ada dasar ikatan alami antara penanda dengan yang ditandakan. Namun yang kedua berargumen bahwa ada simbol tertentu yang sepenuhnya arbiter atau bahkan tidak memiliki karakteristik yang berkenaan dengan rujukannya. Hal tersebut biasa dikenal dengan simbol konvensional yang biasa ditemukan dalam matematika. Namun jika dibahas lebih rinci lagi

terdapat proporsi lain di dalam simbol konvensional yang tidak bebas nilai, yaitu simbol alami. Pemahaman dasar dari simbol alami ini adalah teori psikoanalitik yang secara umum berfungsi untuk mempelajari perilaku psikologis manusia di bawah sadar setiap orang.

Teori psikoanalitik ini membawa kita ke dalam paradigma berpikir bahwa sesuatu menyimbolkan sesuatu yang lain berarti mengatakan bahwa hal tersebut membuat kita ingat atau bahkan dapat membangkitkan emosi atau sikap tertentu pada hal yang tidak benar-benar ada. Sedangkan simbol yang bebas nilai tidak mungkin memiliki ikatan batin dengan karakteristik rujukannya, maksudnya adalah simbol bebas nilai tidak membangkitkan sentimen tertentu, karena simbol tersebut tidak melambangkan, melainkan hanya merujuk. Mengamati beberapa fenomena *social experiment* yang terjadi di kehidupan sehari-hari; reaksi seseorang terhadap simbol dengan cara yang sesuai dengan rujukannya, seperti memberi hormat pada bendera. Daripada contoh tersebut ditemukan kekuatan simbol untuk membangkitkan perasaan atau sikap penghormatan.

Ketika kita bisa mengidentifikasi makna sebuah simbol dengan mudahnya, awamnya kita akan segera menetapkan simbol tersebut telah mewakili apa yang dimaksud. Hal tersebut berarti pembuat simbol berhasil memandu pirsawan melihat simbol secara sederhana adalah pengganti untuk apa yang diwakilinya, tetapi bukan berarti simbol tersebut menjadi pengganti dari apa yang dilambangkannya. Oleh karena itu, simbol bukanlah proksi dari objeknya, tetapi simbol merupakan wahana untuk konsepsi tentang apa yang disimbolkan. William York Tindall dalam Pitkin (1955) berpendapat bahwa melambangkan bukan berarti harus berada di tempatnya, contohnya adalah simbol pada penunjuk jalan di mana simbol tersebut menunjuk ke suatu hal lain atau menggantikan sesuatu peristiwa untuk mewakilinya. Sebaliknya simbol tampil untuk menunjukkan apa yang ingin di tuju.

Mengidentifikasi rujukan lebih dari satu simbol atau menganalisa singkat tentang seluruh kelompok simbol dalam suatu objek, seperti kasatnya kita menjelaskan puisi atau lukisan tertentu lalu dari itu kita dapat berkata ini melambangkan ini atau itu melambangkan itu. Simbol tertentu dalam situasi tertentu dapat mewakili dan melambangkan. Jika kita sudah dapat menetapkan bahwa sebuah simbol mewakili sesuatu berarti dapat mengambil kesimpulan bahwa simbol tersebut merujuk pada arah yang tepat, referensi atau substitusi sederhana. Dengan demikian, sebuah simbol yang mewakili biasanya berhubungan secara kausal dengan kemampuannya untuk melambangkan. Ada baiknya tidak mencoba untuk mendefinisikan representasi atas dasar simbol karena seluruh konsep akan menjadi bias atau terdistorsi pada simbolisasi. Itulah mengapa tidak ada konsep yang menyetarakan kata *missymbolizing* dengan *misrepresenting*, serta tidak pernah ada penjelasan tentang simbol akurat dan tidak akurat. Sehingga alih-alih menjadi sumber informasi, simbol terangnya digunakan sebagai penerima atau objek pesan, pengekspresian perasaan, atau tindakan yang tunjukkan untuk apa yang diwakilinya. Satu-satunya kriteria dari apa yang merupakan simbol adalah sikap dan kepercayaan orang.

Sebuah simbol dianggap memiliki makna di luar dari dirinya sendiri bukan karena kemiripannya dengan rujukannya atau ia memiliki keterkaitan yang jelas, melainkan hanya karena suatu anggapan terhadap simbol itu. Kembali seperti halnya dengan bendera yang bisa dikatakan sebagai contoh “kehadiran” representasi, mengutip soal kehadiran yang sebenarnya dapat dimaknai begitu saja tanpa perlu latar belakang yang logis atau tidak dibutuhkannya alasan untuk mempercayai hubungan yang murni konvensional atau arbiter. Penganut paham simbolik sebagai pokok dari representasi biasanya menekankan peran respon fisiologis irasional dalam mewujudkan kondisi representasi. Karena penciptaan dan penggunaan simbol-simbol yang dapat dianggap menyimbolkan bukan hanya perihal *representation*

by atau perwakilan yang dilakukan oleh, melainkan hal yang lebih penting dari itu adalah untuk membuat orang percaya, menerima, merespon dengan saksama simbol nonkonvensional tersebut dengan cara wakil harus dapat membangkitkan respon dari simbol tersebut.

Menciptakan sebuah simbol cenderung menjadi distorsi dari paradigma berpikir seseorang yang melihatnya daripada apa yang dicita-citakan dalam simbol itu sendiri. Terlebih tidak adanya pembelaan logis dalam hubungan simbolik dan penerimaan simbol. Oleh karena itu, pembuatan simbol bukanlah proses persuasi rasional, melainkan metode manipulatif yang efektif dalam membentuk kebiasaan. Tantangan strategis representasi politik bukanlah suatu kegiatan tindakan untuk yang diwakili, tetapi suatu keadaan. Melalui eksistensial wakil mendapatkan kepercayaan sebagai pemimpin politik yang dapat mewakili mereka. Hal tersebut akan mengantarkan orang atau yang diwakili percaya pada simbol dan menerima pemimpin politik sebagai representasi simbolik mereka. Dengan demikian, jenis penerapan representasi simbolik pada kehidupan politik yang pada dasarnya keberadaannya diam di tempat muncul paling jelas dalam kaitannya dengan kepala negara sebagai simbolik.

Argumen lain mengatakan bahwa raja ada sebagai simbol dari kumpulan populasi masyarakat dan perwakilan resmi negara, tetapi dari pendefinisian tersebut keberadaan raja tidak lebih dari eksistensial, sehingga melupakan keberlakuannya untuk bertindak. Daripada itu raja tidak dapat tidak memiliki peran atau kontribusi secara politis yang membuatnya kebal dari tuduhan untuk dipersalahkan. Akan tetapi, para penganut argumen ini perlu mengusahakan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap raja sebagai bentuk representasi simboliknya agar raja dalam seni pemerintahannya tetap memiliki pengaruh kuasa yang dapat diterima dan dipercaya oleh yang diperintahnya. Singkatnya, dari pernyataan argumen ini adalah mewakili berarti diyakini atau diterima sebagai lambang bangsa oleh yang diwakili. Sedangkan, argumen kedua

lebih mementingkan kepuasan dari konstituennya, terutama pada konteks yang diresahkan mereka. Pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan reguler atau yang biasa kita kenal dengan pemilu sekalipun akan kehilangan konteks demokrasi saat karakteristik atau kebijakan yang dihasilkannya tidak lagi memihak atau menyenangkan populasi.

Namun umumnya representasi dijalankan tidak begitu memperhatikan kepuasan konstituen dengan apa yang dilakukan sang wakil. Lalu apakah gaya kepemimpinan seperti ini dapat dijalankan? bahkan seorang raja diktator sekalipun nyatanya dapat berhasil menggiring konstituennya berada pada perwakilan yang lebih baik. Akan tetapi, representasi dengan sudut pandang semacam ini tidak atau kurang memperhatikan keinginan rakyat dengan kebijakan hukum yang tidak diinginkan oleh rakyat. Oleh-oleh despotisme dari masa Renaisans sampai saat ini mengarahkan pikiran kita pada penekanan personifikasi seorang wakil di mana representasi yang nyata adalah karisma pemimpin. Agar dapat terasa ideal konsep kepemimpinan raja yang pada dasarnya pasif ini (berdiri untuk orang lain secara simbolis) harus disempurnakan dengan asumsi ia juga lah si pembuat simbol itu. Oleh karena itu, perlu lah pengupayaan dalam menumbuhkan gairah kepercayaan, loyalitas, serta kepuasan kepada pemimpin sehingga representasi dapat dikatakan sebuah kepemimpinan yang efektif.

Teori fasis mengajarkan representasi bukanlah bermaksud memisahkan konsensus Bersama dengan membentuk negara dari sudut pandang subjek, tetapi kebalikannya konsep ini bermaksud menjelaskan saling keterkaitannya antara elemen individu dengan negara yang tak dapat dipisahkan. Fasis juga menekankan kebebasan keinginan setiap kehidupan warga negara. Tetapi yang perlu dipahami sebelumnya konstruksi ini perlu didukung daya pikir masyarakat yang cerdas dan tingginya kontrol diri pribadi. Dengan ini para pendukung teori fasis percaya diri dengan pengukapan pemilu hanya menjadi salah satu dari banyak alat yang memungkinkan untuk mempertahankan penerimaan

mayoritas. Sehingga adalah hal yang masuk akal jika representasi dikatakan hanya dapat berdiri saat populasi percaya bahwa itu ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator representasi simbolis yang paling utama adalah dua hal, kepercayaan masyarakat terhadap simbol (dalam konteks ini seorang wakil) yang mempresentasikan mereka dan latar belakang identitas kebudayaan yang sama antara wakil dengan yang diwakilinya.

BAB III

GAMBARAN UMUM ACEH, DPD, DAN FACHRUL RAZI

A. Profil Provinsi Aceh

1. Sejarah Provinsi Aceh

Pada masa awal kerajaan yang ada di Indonesia semua bercorak kepercayaan Hindu-Budha, akan tetapi pada awal abad ke-9 Aceh memiliki kecenderungan untuk menganut ajaran agama Islam dengan dibuktikannya hasil sejarah keberadaan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu kerajaan Samudra Pasai dan Peureulak oleh Sultan Ali Mughayatsah. Dari sepanjang perjalanan sejarah kerajaan di Aceh, puncak kejayaan digenggam pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda abad ke-17. Bahkan qanun yang masih digunakan sebagai landasan hukum di Aceh ternyata sudah disusun dan ditetapkan sejak masa kegemilangan Sultan Iskandar Muda, sehingga tidak mengherankan jika pada masa kepemimpinannya wilayah semenanjung Melayu berada di bawah kuasa Aceh. Akan tetapi, keruntuhan Aceh mulai dirasakan ketika ditandatanganinya Traktat London yang memuat penyerahan kembali jajahan Inggris akan Indonesia kepada Belanda, terkecuali Aceh yang tidak boleh disentuh oleh Belanda. Namun lagi lagi Belanda dan Inggris melanggar perjanjian hingga sah nya Traktat Sumatera yang berarti Aceh juga bagian dari jajahan Belanda sehingga dari itu rakyat Aceh menyatakan perang Sabil kepada Belanda hingga Teuku Umar sebagai pemimpin kerajaan masa itu tewas dalam medan perang.

Selama penjajahan Belanda wilayah-wilayah di Nusantara dibagi ke dalam beberapa kresidenan begitu pula yang terjadi dengan Aceh. Namun semakin digencat Belanda dan Jepang perlawanan rakyat Aceh semakin tak pantang menyerah sehingga Presiden Soekarno pun menyebutnya dengan sebutan “daerah modal” karena semangat juang tinggi yang dimiliki Aceh. Kemudian pasca agresi militer Belanda sekitar akhir tahun 1949 Aceh terlepas dari bentukan kresidenan dan kembali menjadi Provinsi Aceh

dengan gubernur pertamanya Teuku Muhammad Daud Beureuh. Akan tetapi setelah pengesahan peraturan pemerintah pengganti UU No.5 Tahun 1950 kembali menurunkan hak Aceh menjadi kresidenan kembali. Hal tersebut tentu menuai gejolak politik besar hingga pemerintah pusat tak punya banyak pilihan selain mengembalikan lagi apa yang seharusnya menjadi hak rakyat Aceh dengan dikeluarkannya UU No. 24 Tahun 1956 untuk pembentukan kembali Provinsi Aceh untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.

Pasca kemerdekaan kemudian dibentuk sebuah program “Missi Hardi” oleh Perdana Menteri Hardi yang ditunjukkan untuk memberikan hak otonom pada Aceh dengan dilandasi keputusan Perdana Menteri RI No. 1 Tahun 1959. Kebijakan tersebut semakin kuat dengan dikeluarkannya UU No. 18 Tahun 1965 yang resmi mengukuhkan keistimewaan Aceh. Pada intinya hasil yang dimaksudkan dari missi hardi ini adalah untuk meredam kecemburuan di berbagai daerah karena pemerintahan yang terpusat, terlebih di Aceh sendiri program kebijakan ini terfokus untuk mendamaikan pergerakan DI/TII demi menjaga kestabilan nasional.

2. Geografis dan Antropologis

Aceh berada di ujung pulau Sumatra yang di mana menjadi provinsi paling barat Indonesia dengan titik absolutnya antara 2°-6° LU dan 95°-98° LS, serta ketinggian dataran rata-rata 125 mdpl. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatra utara di sebelah tenggara dan selatan. Walaupun Aceh pernah terdampak akibat bencana alam tsunami tahun 2004 yang disebabkan oleh keberadaan geografis provinsi Aceh terletak dekat episentrum Samudra Hindia, namun hal tersebut juga dapat menjadi sebuah keberkahan bagi Aceh karena diuntungkan dari segi kekayaan sumber daya alam tambang, seperti batu bara, marmer, timah hitam, emas, dan granit. Bahkan Aceh juga dapat dikategorikan sebagai wilayah dengan cadangan minyak dan gas bumi terbesar di dunia yang juga aktif sebagai tambang produksi. Selain itu kekayaan Aceh juga meliputi deretan 35

gunung, 73 sungai, dan 119 pulau dengan total luas wilayah 5.677.081 ha dengan pembagian lahan sebagai berikut :

- a. Hutan seluas 2.290.874 ha
- b. Perkebunan rakyat seluas 800.533 ha, dan
- c. Lahan industri seluas 3.928 ha

Menurut data sensus BPS tahun 2021 jumlah penduduk provinsi Aceh mencapai sekitar 5.333.733 jiwa dan terdapat dua belas suku asli dengan dua suku yang terbesarnya adalah suku Aceh yang mendiami wilayah pesisir timur utara sampai dengan Truman di pesisir barat selatan dan suku Gayo yang mendiami wilayah dataran tinggi Gayo, sedangkan bahasa yang dominan dipakai adalah bahasa Aceh. Mayoritas penduduk Aceh 98,21 persen menganut agama Islam, bahkan populasi muslim Aceh adalah presentase tertinggi di Indonesia. Sehingga tidak heran jika penduduk Aceh dirasa cukup konservatif dalam menjalankan syariat hukum Islam. Bukti formal dari Aceh dapat menjalankan sistem hukum syariat Islam diegaskan dalam UU No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Penyelenggaraan keistimewaan yang dimaksudkan adalah Pertama, penyelenggaraan kehidupan beragam dengan menggunakan syariat Islam bagi pemeluknya. Kedua, penyelenggaraan kehidupan adat. Ketiga, penyelenggaraan pendidikan. Keempat, peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah.

3. Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Gambar 2. Bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM)



Pergerakan separatisme Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini dilatarbelakangi oleh kemarahan masyarakat Aceh akan eksploitasi alam Aceh, tetapi hasil alam tersebut tidak dibagi adil oleh pemerintah pusat dengan Aceh. Daripada itu juga konflik antara Aceh dengan pusat semakin diperparah karena adanya wacana penyatuan wilayah Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara yang di mana rencana tersebut dianggap masyarakat Aceh sebagai bentuk otorisasi untuk semakin melemahkan Aceh. Dari pelbagai alasan tersebut menyalakan kobaran api semangat masyarakat Aceh untuk memisahkan diri dari NKRI. Hasan Tiro melakukan dialog internasional dengan propaganda dekolonisasi Indonesia. Tidak menunggu lama dari itu Hasan Tiro melakukan aksi besarnya dengan memproklamasikan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976 di Bukit Cakan, Tiro. Oleh karena itu, dalam upaya meredakan atau menghapuskan gerakan separatisme di Aceh ini setiap era kepemimpinan memiliki inisiasi kebijakannya masing-masing, antara lain sebagai berikut.

Tabel 3. Kebijakan Pemerintah RI Terhadap GAM

Presiden	Kebijakan	Tujuan Kebijakan
Soeharto (Orde Baru)	Operasi Jaring Merah (OJM)	Pemerintah orde baru memberlakukan OJM untuk menjadikan sebagian wilayah Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM)
Abdurrahman Wahid	Kesepahaman Jeda Kemanusiaan dan Cessation of Hostility Agreement (CoHA)	Kesepahaman Jeda Kemanusiaan ini bertujuan untuk mengurangi ketjatan senjata di Aceh dengan memberikan bantuan

		<p>kemanusiaan guna meningkatkan kembali rasa kepercayaan rakyat Aceh kepada pemerintah RI. Namun, kebijakan tersebut tidak berjalan lancar karena Hendry Dunant Centre (HDC) sebagai fasilitator gagal memediasi, sehingga Desember 2002 lahir kesepakatan baru yang biasa disebut CoHA yang memiliki tujuan sama guna menjadi sarana perdamaian antara RI dan GAM dengan dibentuknya Joint Security Committee (JSC) oleh negara-negara ASEAN sebagai tim pemantau zona damai Aceh.</p>
<p>Megawati Soekarnoputri</p>	<p>Dialog > Darurat militer</p>	<p>Gagal nya CoHA menghancurkan harapan Megawati untuk membentuk dialog yang sehat sehingga penyelesaian konflik berakhir kembali dengan pendekatan yang</p>

		reperseif darurat militer atau operasi terpadu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No 28 Tahun 2003 untuk memerangi GAM.
Susilo Bambang Yudoyono (SBY)	MoU Helsinki atau Nota Kesemahaman	MoU Helsinki di mediasi oleh Presiden Finlandia, Marti Ahtisaari pada 15 Agustus 2005. MoU Helsinki disepakati untuk menjadi komitmen perdamaian yang menyeluruh dan berkelanjutan antara GAM dan pemerintah RI.

Perubahan-perubahan yang terjadi pasca penandatanganan MoU Helsinki bukan hanya dalam bentuk berdamai nya pemerintah pusat dengan GAM, tetapi juga menuntut GAM bertransformasi dalam bidang politik, seperti membentuknya menjadi partai politik. Transformasi yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi atas bentuk dan atau sifat fungsi dari status quo ke keadaan yang dicita-citakan. Transformasi yang dicitakan pada GAM menjadi partai politik ini tidak hanya dalam spektrum kebijakan, perubahan kelembagaan, atau hal-hal teknis lainnya, namun perlu lingkungan yang mendukung pula. Diciptakannya ide membentuk partai politik lokal di Aceh adalah salah satu cara resolusi konflik tanpa adanya pertarungan yang mengorbankan darah atau bahkan nyawa manusia.

Partai politik lokal Aceh berkembang menjadi kekuatan kontestasi politik di ranah lokal yang hingga saat ini perkembangannya diketahui ada enam partai lokal, di antaranya Partai Aceh (PA), Partai Suara Independen Rakyat (SIRA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Daulan Aceh (PDA), dan Partai Rakyat Aceh (PRA). Sedangkan partai lokal yang mendapat perhatian masyarakat paling banyak adalah Partai Aceh dengan basis konstituen politiknya mayoritas adalah masyarakat pedesaan sehingga kebanyakan daripada pendukung PA adalah petani dan Partai Suara Independen Rakyat juga memiliki basis massa yang cukup optimis dengan basis konstituennya adalah masyarakat perkotaan. Dari usaha-usaha transformasi kelompok GAM menjadi partai politik lokal Aceh tersebut membuat mereka semangat dalam usahanya berpartisipasi dalam politik pemerintahan lokal, terutama pasca Pilkada langsung tahun 2006. Kemenangan eks kombatan GAM dalam Pilkada tersebut membuatnya berhasil menduduki kursi gubernur dan delapan dari sembilan belas kuri bupati atau walikota sehingga mereka dapat terlibat langsung dalam proses kebijakan publik di Aceh.

4. Otonomi Khusus Aceh

Desentralisasi asimetrik (*asymmetric decentralization*) atau yang biasa dikenal di Indonesia dengan otonomi khusus/istimewa. Di mana kewenangan tersebut bukanlah kewenangan biasa, melainkan pemberian kewenangan langsung secara otonom untuk mengatur daerahnya sendiri dalam bentuk *transfer power* yang luas, besar dan banyak (*extraordinary*) baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, administrasi. Hal besar demikian diberikan pemerintah pusat semata-mata kepada daerah gna untuk memberi perhatian yang lebih pada daerah yang pergesekan atau memiliki sentimental terhadap pemerintah pusat sehingga menimbulkan rasa ingin melepaskan diri dari NKRI. Oleh karena itu, pemberian kekuasaan tersebut adalah alat yang baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, kebijakan otonomi khusus di Aceh dilihat sebagai salah satu solusi untuk mempercepat kesejahteraan dan meredakan GAM.

Otonomi khusus lahir sebagai “obat Pereda” dari gesekan saling melukai, yaitu konflik SARA, separatism, kesenjangan sosial, masalah pemerataan pembangunan yang berkembang di dalam sosio-kultural masyarakat setempat. Pengakuan atas pelaksanaan otonomi khusus di Aceh mau pu di Papua dan Papua Barat secara konstitusi diakui dan diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 18B Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Dalam menjalankan kebijakan desentralisasi asimetrik di atas tetap memegang pedoman prinsip-prinsip perjanjian MoU Helsinki Tahun 2005 yang masi berlaku hingga saat ini. Muatan utama inti sari dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

UUPA adalah Undang-Undang tahun 2006 yang mengatur pemerintahan Aceh yang kemudian dirincikan dalam bentuk Qanun sebagai pengganti dari Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai. Aceh memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur semua sektor publik dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan internasional, pertahanan dan keamanan nasional, kebijakan moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan pengaturan kebebasan beragama.

B. Profil Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

1. Sejarah DPD RI

Gambar 3. Lambang DPD RI



Otoritarianisme pada era Orde Baru memiliki implikasi yang kuat terhadap jalannya sistem pemerintahan, politik, sosial-ekonomi. Peran elit, birokrat, konglomerat lah yang memegang dominasi kendali peran dalam ranah ini. Sebelum terjadinya perubahan ketiga UUD 1945 disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan, menurut aturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Di mana utusan daerah yang menjadi salah satu bagian dari MPR dipilih langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan sedangkan DPRD sendiri dipilih langsung oleh pemerintah. Oleh karena itu, adalah hal jelas mengapa sistem kelembagaan legislasi Indonesia pada zaman Orde Baru berbenturan dengan apa yang diinginkan rakyat. Karena sejatinya pada era tersebut bukan keterwakilan lah yang menjadi hal utama, melainkan bagaimana daerah dapat bekerja untuk pusat.

Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merupakan lembaga tinggi negara hasil inovasi bentuk MPR. DPD lahir pada 10 November 2001 sebagai anak kandung reformasi. Daripada itu, setelah amandemen

UUD 1945 kembali dinyatakan lahirnya sebuah badan baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah yang bertujuan agar dapat berkenaan langsung dengan daerah pilihan (dapil) nya. Kemudian anggota DPD dipilih melalui pemilu yang di mana setiap provinsi direpresentasikan oleh empat orang yang mewakili. Dengan demikian, Indonesia sepakat menggunakan sistem *bicameral* atau sistem legislasi dua kamar yang dalam pembagiannya DPD sebagai *territoria representative* dan DPR sebagai *political representative*, sehingga dengan sistem tersebut terciptanya keseimbangan atau *check and balances* sesuai tupoksinya masing-masing. Dengan demikian, dijelaskan pada Table 2 di bawah ini sebagai penjelasan dari fungsi, tugas, dan wewenang DPD yang mengacu pada landasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 22D ayat (1), (2), dan (3).

Tabel 4. Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPD RI

Fungsi	Tugas dan Wewenang	Bidang Terkait
Perundang-Undangan (Legislasi)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan usul Rancangan Undang-Undang (RUU) • Ikut membahas RUU • Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Otonomi daerah • Hubungan pusat dan daerah • Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah • Pengelolaan Suber Daya Alam (SDA) dan sumber daya ekonomi lainnya • Perimbangan keuangan pusat dan daerah

<p>Pertimbangan (Konsultasi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pertimbangan kepada DPR tentang RUU tertentu • Memberikan pertimbangan kepada DPR tentang pemilihan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 	<ul style="list-style-type: none"> • RUU Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) • RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama • Pemilihan anggota BPK
<p>Pengawasan (Kontrol)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dalam pelaksanaan UU dan menyampaikan hasil pengamatannya pada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti • Memantau dan mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) 	<ul style="list-style-type: none"> • Otonomi daerah • Hubungan pusat dan daerah • Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah • Pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya • Perimbangan keuangan pusat dan daerah • Pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama

<p>Anggaran (Budgeting)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi ringkasan dari keseluruhan fungsi sebelumnya yang terkait masalah keuangan atau anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Perimbangan keuangan pusat dan daerah (legislasi) • RUU APBN (konsultasi) • Pelaksanaan APBN (kontrol)
---------------------------------	--	--

Selain mengetahui ruang lingkup kewenangan DPD perlu juga mengenal alat-alat kelengkapan DPD untuk melengkapi atau membantu DPD dalam menjalankan fungsi tugasnya yang diatur dalam Pasal 98 ayat (3), yaitu. *Pertama*, Pimpinan DPD yang terdiri atas ketua dan maksimal didampingi oleh dua orang wakil yang memiliki peran sebagai juru bicara atau simbol perwakilan DPD dalam berbagai pertemuan lembaga eksternal dalam negeri mau pun luar negeri. *Kedua*, Panitia Ad Hoc yang biasa mewadahi pelbagai kegiatan-kegiatan prioritas atau strategis, seperti membantu DPD dalam menjalankan fungsi utama pekerjaannya. *Ketiga*, Badan Kehormatan yang beranggotakan paling banyak 32 orang yang ditentukan dari hasil Sidang Paripurna (Sidpur) pada masa awal keanggotaan dan atau sidang awal tahun. BK fokus bertugas untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi dari segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPD berdasarkan pengaduan pimpinan, masyarakat umum, atau masyarakat pemilih daerah pilihannya. *Keempat*, Panitia Musyawarah (Panmus) yang cara penetapan anggotanya seperti pola yang terdapat di BK, namun Panmus bertugas menetapkan segala kegiatan DPD saat kembali ke daerah pilihan (dapil) nya dalam masa satu tahun sidang. Panmus juga memiliki hak untuk memberikan pendapat kepada Pimpinan DPD terkait arah ketetapan pelaksanaan tugas dan wewenang anggota DPD. *Kelima*, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) yang komposisi dan tata cara penetapan anggotanya sama dengan model ketetapan alat-alat kelengkapan DPD lainnya. Sesuai Namanya PPUU berkonsentrasi pada

bidang perencanaan, penyusunan program prioritas DPD, pengevaluasian terhadap RUU yang ingin diusulkan, serta mengumpulkan bank masalah yang sudah atau belum terselesaikan supaya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk keanggotaan PPUU selanjutnya. *Keenam*, Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) yang banyak tugasnya adalah mengurus semua kepentingan internal DPD, seperti yang paling utama adalah membantu Pimpinan DPD dalam arah merencanakan dan menyusun kebijakan anggaran DPD, serta menjalankan tugas-tugas hariannya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil rapat Panmus. *Ketujuh*, Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Perwakilan (PKSALP) berkebalikannya dengan PURT ia adalah alat kelengkapan DPD yang mengurus bidang eksternal DPD yang di mana berkaitan dengan pihak luar lembaga atau bahkan dapat bekerjasama dan melakukan kunjungan dengan lembaga internasional baik kerjasama yang bersifat bilateral maupun bilateral, asalkan lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang masih berkaitan dengan pekerjaan DPD.

Agar kelembagaan DPD dapat berjalan terarah sesuai tupoksinya maka dibutuhkannya sistem kerja yang baik. Mekanisme yang dilakukan DPD saat mengambil keputusan ada beberapa tahap. *Pertama*, membahas usulan dalam Rapat Paripurna. *Kedua*, membahas lebih lanjut daripada hasil Rapat Paripurna sebelumnya, serta langsung kepada inti permasalahan dengan menyusun daftar inventaris masalah (DIM) agar dapat segera dilaporkan menjadi bahan pertimbangan di tingkat selanjutnya. *Ketiga*, tahap pengambilan keputusan dari semua data yang telah dikumpulkan dan dibahas pada Sidang Paripurna di tahap satu dan dua. Sedikitnya sidang dan rapat yang dilakukan DPD ada dua, yaitu sidang di kantor pusat untuk pengambilan keputusan strategis dan rapat yang dilakukan di dapilnya masing-masing yang ditunjukkan untuk menampung aspirasi masyarakat daerah pilihannya, memaparkan kelanjutan dari hasil pelaksanaan tugas yang telah anggota DPD lakukan, serta terus melakukan kontrol akan undang-undang yang seharusnya sudah diterapkan. Akan tetapi hubungan

anggota DPD dengan konstituen dan lembaga di daerah pilihannya tidak ditentukan dengan jelas dalam UU, melainkan hanya disebutkan dalam Tartib DPD Pasal 39 ayat (5) huruf c, Pasal 64 ayat (3) dan (5), serta Pasal 126-127 yang hanya menyinggung tentang kewajiban tugas harian selaku anggota DPD. Oleh karena itu, Sidang Paripurna adalah wadah pertemuan tertinggi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPD.

Memahami DPD sebagai sebuah organisasi atau lembaga saja rasanya tidak cukup jika tidak paham juga mengenai para anggotanya yang menghidupi atau bekerja di dalamnya. Sehingga perlu diketahui batasan-batasan hak, kewajiban, dan larangan bagi setiap anggota. Anggota DPD dipilih melalui Pemilu oleh para pemilihnya di daerah pilihannya atau wilayah dari mana mereka berasal sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 amandemen ketiga UU No 22 Tahun 2003 Pasal 33 ayat (1) jelas berbicara tentang tata cara pemilihan umum anggota DPD yang di mana setiap provinsi (secara merata dengan jumlah yang sama) hanya dapat diwakili oleh empat orang wakil yang jika dihitungkan secara akumulatif jumlahnya tidak lebih dari satu pertiga dari jumlah anggota DPR. Selain itu, masa jabat anggota DPD adalah lima tahun sampai pada Pemilu selanjutnya atau terdapat aturan tertentu yang dapat memberhentikan seseorang anggota dengan alasan yang telah termuat dalam UU. Dengan demikian, seorang anggota DPD perlu memperhatikan larangan atau kode etik anggota, seperti normatifnya adalah anggota DPD tidak diperbolehkan rangkap jabatan atau menjabat di lembaga lain, serta tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Daripada itu, anggota DPD memiliki hak untuk berbicara atau menyampaikan usulnya terkait isu kedaerahan atau kepentingan daerah yang diperlukan di dapilnya, hak imunitas dan protokoler, serta ikut serta dalam pembahasan keuangan dan administratif kedaerahan.

2. Dinamika DPD RI (2004-2022)

a. Periode 2004-2009

Dinamika yang terjadi di DPD RI pada masa awal atau masa kelahirannya ini tidak lepas kaitannya dengan Pemilu. Undang-Undang

No 12 Tahun 2003 adalah mula nya pengaturan mengenai Pemilu legislatif yang mencangkup pemilihan DPR, DPD, dan DPRD serta lebih lanjutnya tentang kedudukan MPR dan lembaga legislatif lainnya diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2003. Sedangkan, ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran bagi pada calon anggota DPD terdapat pada Pasal 5 dan 11 UU Pemilu. *Pertama*, peserta pendaftar memperoleh dukungan minimal 25% dari jumlah populasi penduduk di kabupaten atau kota di provinsi yang akan diwakilinya. *Kedua*, memenuhi syarat umum untuk menjadi anggota DPD, terutama hal yang paling perlu diperhatikan adalah peserta bertempat tinggal di provinsi tersebut paling sebentar tiga tahun berturut-turut. Semua persyaratan mendasar tersebut tercantum dalam UU Pemilu karena masyarakat perlu tahu mengenai profil seseorang yang akan mewakilinya di kancah pusat.

Pada kenyataannya masa awal kelahiran DPD bukan hanya masyarakat yang masih kebingungan terhadap eksistensi DPD, melainkan lambungan pendaftar DPD kebanyakan juga pada saat itu tidak benar-benar memahami apa maksud dari didirikannya sebuah lembaga legislasi baru ini untuk bergerak berdampingan dengan DPR. Sehingga adalah hal wajar jika kampanye dari para calon anggota DPD pada saat itu terasa formalitas yang sia-sia jauh berbanding dengan respin antusias dengan kampanye yang dilakukan oleh partai politik yang terkesan lebih seksi.

Tidak berhenti sampai di situ, gejala kelahiran DPD terus berlangsung karena benturan keberlangsungan pelantikan anggota DPD yang di mana MPR berinisiatif membuat Rancangan Tata Tertib DPD karena MPR merasa memiliki wewenang atas hal demikian dengan beralasan amandemen UUD 1945 adalah buah hasil MPR yang dari itu dapat lah terlahir DPD. Namun di lain sisi DPD di saat bersamaan juga telah mempersiapkan draft tata tertib tersebut. DPD berargumen bahwa ini adalah lembaga yang akan dijalaninya, sehingga yang berhak dan

berwenang membuat tata tertib tersebut ialah DPD iu sendiri. Akan tetapi, pelantikan anggota DPD pada akhirnya mencapai sepakat di tanggal yang telah ditentukan di awal, yaitu 1 Oktober 2004 yang juga diperingati sebagai hari lahir DPD.

b. Periode 2009-2014

Pada periode kedua berjalannya lembaga DPD ini ada beberapa perubahan dalam syarat pencalonan diri sebagai anggota DPD, seperti hasil sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 92 Tahun 2012 memperbolehkan anggota partai mencalonkan diri sebagai anggota DPD yang di mana pada peraturan sebelumnya adalah sebuah hal yang tidak diperbolehkan jika anggota DPD merangkap dua jabatan atau lebih. Namun, daripada hasil putusan MK tersebut bermaksud untuk memberi penerangan jalan kepada anggota DPD agar dapat mengusulkan dan membahas Prolegnas dan RUU pada tingkat I dan II. Akan tetapi, realitas yang terjadi pada tahun-tahun ini malah sebaliknya. Terjadi kompetisi sengit dalam perebutan kursi pimpinan DPD sampai kepada teralihnya fokus politis anggota DPD bukan lagi menjadi wakil daerah melainkan sibuk dalam orientasi partai.

c. Periode 2014-2019

Masa Jabat ke-dua Irman Gusman (2009-2014) dan (2014-2016) terlapor tertangkap operasi tangkap tangan terkait kasus korupsi. Pergantian kepemimpinan yang cepat pasca ditangkapnya Ketua DPD Irman Gusman menjadi salah satu faktor konflik perebutan kursi pimpinan DPD. Kemudian Pimpinan DPD diteruskan oleh Mohammad Saleh yang tidak berlangsung lama dan segera digantikan oleh Oesman Sapta Odang hingga akhir periode ketiga. Putusan MK di awal periode lalu tahun 2009 mengenai anggota DPD diperbolehkan juga bagian dari partai politik membawa angin segar untuk Oesman Sapta yang pada saat bersamaan menjabat sebagai Ketua DPD dan Ketua Umum (Ketum) Partai Hanura. Hal tersebut menjadi wajar jika diketahui setelahnya beberapa dari banyak anggota DPD juga tergabung dalam kepengurusan

Partai Hanura. Dari fenomena ini dinilai terjadinya disorientasi fungsi DPD yang seharusnya menjadi lembaga negara yang mempresentasikan kepentingan daerah yang sekarang justru ikut juga menjadi pengurus partai tidak berbeda halnya dengan konsep mewakili oleh DPR.

d. Periode 2019-2022

Sudah empat periode berlangsung namun peran dan eksistensi DPD masih pantas dipertanyakan karena masih banyaknya aspirasi daerah yang belum juga mendapatkan keputusan yang jelas. Sedangkan penggunaan dana APBN yang bernilai ratusan miliar untuk membiayai program-program kerja terus bergulir, sehingga memasuki periode ini bermunculan usulan untuk pembubaran institusi DPD. Dengan masuknya berbagai argumen bahwa DPD sebagai lembaga legislatif yang dibentuk hanya sebagai pelengkap tripatit saja dan tidak diberikan keleluasaan dalam kewenangannya menjalankan kegiatannya. DPD seperti tidak memiliki daya yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan baik sampai membuahkan hasil yang signifikan, namun kenyataannya kelemahan lembaga legislatif DPD bisa diasumsikan sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang hanya dapat berkampanye menjadi penyambung lidah rakyat dan hanya berbeda DPD dibiayai oleh negara.

C. Profil Fachrul Razi

1. Biografi Fachrul Razi

**Gambar 4. Foto Fachrul Razi, S.I.P, M.I.P
(Senator Aceh)**




Senator muda asal Aceh yang kerap disapa Fachrul Razi adalah tokoh asli Aceh yang berkelahiran di Langsa, Aceh pada tanggal 6 Juni 1980. Melihat *background* pendidikan yang telah dijalani Fachrul Razi beliau cukup menggemari bidang keilmuan Ilmu Politik, yakni mengambil gelar Strata 1 (S1) nya di Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) dan melanjutkan S2 nya di universitas dengan jurusan yang sama pula, serta yang sekarang pada tahun 2022 sedang menjalani program doctor atau S3 nya kembali di FISIP UI. Dari semasa perkuliahan awal Fachrul Razi terkenal sebagai aktivis Ketua BEM UI Tahun 2001 dan organisasi eksternal lainnya adalah sebagai Ketua HMI Depok Tahun 2001. Pada saat awal meniti karirnya Fachrul Razi menjabat sebagai juru bicara Dewan Pimpinan Partai Aceh tahun 2011-2013 dan pernah menjadi staf ahli Gubernur Aceh tahun 2012-2014. Hingga pada pertengahan Tahun 2013 ia memberanikan diri untuk mendaftar sebagai calon anggota DPD ke kantor Komite Independen Pemilihan (KIP) dengan mendapat dukungan penuh oleh Dr. Zaini Abdulah yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Aceh. Ditambah Fachrul Razi mendapat banyak dukungan dari para kolega dan konstituennya

melalui keaktifannya di Partai Aceh sehingga dirinya percaya diri untuk membela hak-hak politik Aceh yang telah disepakati di dalam MoU Helsinki di kancan pusat.

2. Anggota DPD Terpilih Dapil Aceh

Tanpa diduga Fachrul Razi mendulang suara sebanyak 345.9915 suara dan mengungguli para empat senator Aceh lainnya. Popularitas dan elektabilitas masyarakat yang didapatnya diketahui menggunakan pendekatan, salah satunya adalah *Leadership Training*. Berbekal hobinya membaca buku dan aktif turun langsung dalam berbagai organisasi kepemudaan Fachrul Razi mengetahui luwang besar kesempatannya adalah untuk memengaruhi massa konstituen adalah kaum milenial, terlepas dari dukungan kuatnya dari Partai Aceh. Sehingga Fachrul Razi mudah dijumpai dalam undangan acara di kampus-kampus Aceh dengan materi andalannya yang ia kuasai terkait MoU Helsinki dan Masa Depan Aceh. Fachrul Razi juga menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan tokoh nasional lainnya tetap dalam bingkai untuk memajukan Aceh dalam bidang *leadership* dan *entrepreneurship*. Hal tersebut membawa semangat Fachrul Razi untuk mengembangkan Aceh dalam bidang kewirausahaan sehingga beliau sering kali terlibat dengan dunia bisnis anak muda yang ia bombing, seperti hasil olahan kopi, madu, dan menggagas komunitas anak Aceh yang ada di Taiwan.

Gambar 5. Penurunan Suara Fachrul Razi Pada Pemilihan Anggota DPD RI Dapil Aceh



**Sumber : data diolah dari Jurnal Ilmiah
Yusril Yuwanda dan Iqbal Ahmady**

Sayangnya jika melihat pada data grafik yang ada perolehan suara yang dimiliki Fachrul Razi pada Periode selanjutnya 2014-2019 menurun cukup drastis dari pengamatan hasil pemungutan suara di kota atau kabupaten Provinsi Aceh. Terdapat dua faktor yang menyebabkan menurunnya perolehan suara Fachrul Razi pada Pemilu 2019. *Pertama*, faktor internal di mana massa terbesar Fachrul Razi dari kalangan Partai Aceh dan eks kombatan GAM tidak kembali simpatik dengannya karena patahnya harapan terhadap Fachrul Razi atas janji-janji politiknya yang tidak ia penuhi pada periode sebelumnya. *Kedua*, faktor eksternal yang berasal dari kurang baiknya Fachrul Razi menjaga komunikasi dengan para konstituennya.

BAB IV
ISU-ISU STRATEGIS ACEH DI DPD RI

Gambar 6. Mind Mapping Isu Strategis Aceh Oleh Narasumber



A. Momarandum of Understanding (MoU) Helsinki

1. Trust Building

Kekecewaan Aceh dengan beberapa sikap Pemerintah RI, seperti janji Presiden Soekarno untuk mempertahankan hak otonomi daerah Aceh yang tidak ditepati melainkan setelah dikeluarkannya UU No 5 Tahun 1974 hak-hak keistimewaan Aceh dicabut, kemudian pada masa orde baru terjadinya ketimpangan akan eksplorasi sumber daya alam Aceh berbanding terbalik dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh. Lebih dari itu, kekecewaan panjang rakyat Aceh terus berlanjut pada saat pemerintahan Megawati Soekarno Putri karena gagalnya hasil perundingan Cessation of

Hostilities Agreement (CoHA) pada masa kepemimpinan Presiden sebelumnya Abdurrahman Wahid membuat Megawati putus asa dan lebih memilih jalur penyelesaian konflik dengan pendekatan represif bersama dilakukannya Darurat Militer pada tahun 2003.

Menyadari tindakan represif semakin memperkeruh situasi antara GAM dengan Pemerintah RI, Jusuf Kalla menginisiasi untuk menempuh jalur mediasi dengan menghadirkan *Second Track Diplomacy* atau diplomasi dibalik layar dengan memberikan misi ini kepada Farid Husein yang dipercaya memiliki kapabilitas untuk melakukan pendekatan personal kepada lima kelompok kalangan GAM. *Pertama*, kelompok intelektual GAM baik yang berada di Jakarta, Aceh, mau pun Australia. *Kedua*, panglima-panglima GAM. *Ketiga*, delegasi GAM yang berada di Denmark, Belanda, Singapura, dan Malaysia. *Keempat*, pemerintahan GAM yang berpusat di Swedia. *Kelima*, masyarakat Aceh. Husein berhasil diterima oleh pimpinan GAM di Swedia dan ini lah yang menjadi jalan pembuka untuk GAM dan Pemerintah RI melakukan peundingan hingga tercetus MoU Helsinki.

Pada fase pertama dari pihak GAM mengajak Hendry Dunant Centre (HDC) sebagai fasilitator atau mediator untuk menengahi masalah GAM dengan Pemerintah RI. Sedari awal HDC mengambil langkahnya untuk resolusi konflik dengan meminta simpati dunia internasional. Di sini penulis memahami kegagalan HDC untuk memediasi kedua belah pihak sudah dapat diprediksikan gagal karena ini adalah konflik antara Pemerintah RI dengan rakyat yang berada di wilayah kekuasaan RI, sehingga tidak perlu mencari simpatian kepada dunia luar.

Mediasi menurut Christopher W. Moore (2014 : 19) merupakan sebuah usaha resolusi konflik dengan menghadirkan orang ketiga sebagai penengah dari perundingan pihak-pihak yang bersengketa sehingga nantinya hasil daripada perundingan tersebut dapat disepakati dan dijalani sesuai kesepakatan oleh pihak-pihak terkait. Namun agar lebih sempurna nya definisi mediasi oleh Moore ini ditambahi penjelasan bahwa pihak

ketiga atau mediator tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan melainkan hanya sebagai penengah dan daripada itu pula mediator tidak boleh memiliki keberpihakan antara pihak satu atau pun lainnya. Berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2016 mediasi ditempuh dalam tiga langkah. *Pertama*, pra-mediasi dapat juga disebut langkah awal diplomatis karena mediator sebelum menghubungkan pihak-pihak yang bersengketa sudah memiliki pengetahuan akan perbedaan-perbedaan yang dimiliki dan dapat mengkondisikan situasi agar bisa mendudukan pihak-pihak yang bersengketa mau menentukan hal-hal penting yang mendasar, seperti tujuan dari pada perundingan ini dan perihal waktu. *Kedua*, perundingan adalah fase paling krusial yang akan menentukan *output* daripada penyelesaian masalah yaitu dilakukannya proses negosiasi dengan mencari berbagai alternatif penyelesaian hingga semua berkata sepakat. Hasilnya kemudian dapat menjadi rumusan keputusan. *Ketiga*, implementasi hasil mediasi adalah tujuan atau inti dari diadakannya sebuah perundingan di mana pihak-pihak yang terlibat yang sebelumnya sudah satu suara atau sepakat dan berkomitmen untuk dijalankan sesuai hal-hal yang telah menjadi keputusan bersama.

Kegagalan HDC dalam memediasi Pemerintah RI dengan GAM menjadi catatan pembelajaran berharga untuk Crisis Management Initiative (CMI) dalam membuat konsep strategi. Karena sedari awal CMI peka akan kedua belah pihak yang sangat kuat berpegang dengan apa yang diinginkan sehingga *tag line* yang dicetuskan adalah “*nothing is agreed until everything is agreed*”. Dengan begitu menjadi langkah awal yang tepat untuk CMI membangun kepercayaan pihak-pihak yang berkonfrontasi agar merasa aman bahwa mediator yang mengiringinya terjaga dari tindakan berkecenderungan. Walaupun perundingan berjalan alot karena negosiasi otonomi khusus Aceh yang ditawarkan Pemerintah RI sudah membuat kalangan GAM hilang selera, melihat dari histori sebelumnya. Saat pun GAM menurunkan tuntutan dari merdeka menjadi *Self Government* masih sulit untuk disepakati, karena konsep yang *self government* yang

diusulkan sama dengan konsep negara-negara federasi. Pada titik terbawah perundingan ini penulis memahami ketakutan GAM akan konotasi otonomi khusus akan kembali ingkar seperti sebelum-sebelumnya, namun dengan mengajukan konsep self government akan sangat sulit untuk RI mengontrol wilayah di bawahnya karena itu bermakna sangat luas. Sedangkan ada hal-hal yang masih harus menjadi kontrol kuat oleh pusat, seperti kebijakan hubungan luar negeri, perimbangan APBN, isu rasial dan agama, dan lain sebagainya yang masih dalam batasan-batasan kewenangan yang dimiliki suatu wilayah.

Selain itu karena adanya pengaruh dari mediator sebelumnya, yaitu HDC membuat GAM juga menuntut diperbolehkannya Aceh memiliki partai politik lokal, pemilu lokal, serta kebijakan terkait amnesti. Pihak GAM berargumen dengan adanya partai politik lokal akan meningkatkan partisipasi politik di Aceh. Namun demikian Pemerintah RI sulit menyetujui karena itu akan bertentangan dengan UU No 12 Tahun 2003 yang di mana tidak termuat penjelasan mengenai pembentukan partai lokal. Pada titik ini perundingan hampir *deadloc* atau terancam gagal karena kedua belah pihak yang bersengketa sulit menemukan kata sepakat. Delegasi Pemerintah RI salah satunya, Jusuf Kalla pada saat itu akhirnya setuju bersyarat agar tidak menjadi kontroversial.

Dari lika-liku perjalanan Pemerintah RI membangun kembali kepercayaannya terhadap Aceh seperti yang telah penulis narasikan di atas bukan berarti perjalanan selesai. MoU Helsinki hanya menjadi awal permulaan untuk terciptanya hubungan yang berkesinambungan. Namun demikian, jika salah satu pihak tidak menepati janji tidak menutup kemungkinan luka lama akan kembali terbuka. Terlebih menyadari bahwa GAM secara pergerakan senjata memang sudah tidak lagi tetapi nyatanya mentransformasikan menjadi partai lokal Aceh.

2. Komitmen Aceh dan RI

Untuk menjaga kepercayaan yang telah dibangun, pihak-pihak yang bersengketa perlu menjaga komitmen yang telah disepakati dalam

perundingan MoU Helsinki. Oleh karena itu, terdapat tujuh pembahasan besar yang menjadi komitmen dalam MoU Helsinki.

Tabel 5. Pembahasan Utama Komitmen MoU Helsinki

Tentang	Ruang Lingkup
Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan UU No 11 Tahun 2006 untuk mengatur Pemerintahan Aceh • Aceh diperbolehkan memiliki dan menggunakan bendera, simbol, dan lagu daerah nya sendiri • Dapat mengatur perundang-undangannya sendiri, terkecuali dalam bidang hubungan internasional, kebijakan moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan pengaturan kebebasan beragama.
Partisipasi Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Spesialisasi pendirian partai politik lokal Aceh • Peningkatan partisipasi politik masyarakat Aceh dengan mengikutsertakan ke dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) sejak tahun 2006
Ekonomi (Budgeting)	<ul style="list-style-type: none"> • Dana bagi hasil 70% dari semua cadangan hidrokarbon dan SDA lainnya yang ada di Aceh • Aceh berhak menetapkan suku bunga yang berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan diperbolehkan mencari dana pinjaman luar negeri

Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia lembaga khusus untuk menangani permasalahan HAM, yaitu Pengadilan HAM dan Komis Kepercayaan dan Rekonsiliasi (KKR) • Keberadaan Mahkamah Syari'ah • Perluasan pelaksanaan Syari'at Islam • Adanya ketentuan Sipil-Politik (Sipol) dan Ekonomi-sosial-budaya (Ekosob)
Amnesti	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian amnesti kepada tahanan GAM dua minggu pasca MoU Helsinki disahkan • Eks-kombatan GAM memiliki hak dan kewajiban yang sama layaknya warga negara Indonesia lainnya.
Pengaturan Kemanan	<ul style="list-style-type: none"> • Operasi pelucutan senjata dan pembubaran pasukan GAM • Penarikan militer Indonesia
Aceh Monitoring Mission (AMM)	<p>Pada akhir perundingan untuk menjaga komitmen pihak-pihak yang bersengketa kemudian disepakati adanya pengawasan perdamaian dan keamanan oleh AMM yang dijalankan oleh Uni Eropa dan ASEAN.</p>


B. Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)

Mou Helsinki sebagai basis moral perdamaian Aceh mensyaratkan hadirnya UU baru sebagai wujud transformasi kewenangan dan pemerintah Aceh yang lebih luas dan positif sebagai aktualisasi *self-government*. Oleh karena itu, Cornelis (2010) mendeskripsikan kebijakan desentralisasi asimetrik ini sebagai berbagai urusan pemerintahan, tuntutan dan juga tradisi serta nilai-nilai lokal diakui dan dijalankan serta diakomodasi ke dalam sistem pemerintahan daerah yang notabene memiliki kekhasannya masing-masing.

1. Implementasi UUPA

Undang-undang pemerintahan Aceh yang telah berusia kurang lebih sudah enam belas tahun kurang sampai saat ini masih terdapat isu-isu strategis yang perlu diperjuangkan adalah. *Pertama*, beberapa peraturan Pemerintah dan Qanun belum tuntas sebagaimana amanat UUPA. *Kedua*, penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) belum teralokasi optimal disebabkan oleh belum matangnya pedoman perencanaan pembangunan Aceh. *Ketiga*, penggunaan DOKA terpantau kurang tepat sasaran dan tidak transparan yang dapat menjadi motif proyek-proyek kecil (bancakan) korupsi oleh kepala daerah. Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan sejak tahun 1008 sampai 2021 Aceh mendapatkan total alokasi Dana Otsus 88,43 Triliun Rupiah. Anggaran dengan nominal sebanyak itu seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sosial, kesehatan, serta penguatan perdamaian di Aceh. Namun, realita kondisi Aceh sampai sekarang di mana presentase angka kemiskinan terus meningkat. Dibuktikan dalam grafik berikut :

Gambar 7. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh

Pada data tergambar bahwa angka kemiskinan pada tahun 2000 sebelum diberlakukannya UUPA berada pada angka 595,1 ribu jiwa, pada tahun 2009 berada pada angka 892,87 ribu jiwa, dan terakhir di tahun 2021 pada angka 834,34 ribu jiwa. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah adanya UUPA. *Keempat*, muncul aneka ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam perihal pemilihan kepada daerah, isu bendera, dan kewenangan lain, seperti kewenangan bidang pertanahan dan kelautan. *Kelima*, kurang harmonisnya hubungan internal pemerintah Aceh, yakni antara Gubernur dan DPRA, bahkan dengan Wali Nanggore.

2. Revisi UUPA

Proses lahirnya UUPA merupakan proses kompilasi RUU atas usulan dari tiga PTN, Kementerian Dalam Negeri, kelompok LSM, kelompok perempuan, dan GAM sendiri. Jadi sejak awal kehadirannya, UUPA telah banyak mengakomodasi kepentingan politik atas Aceh. Hal yang kemudian perlu juga dilihat adalah perubahan nomenklatura atau penamaan beberapa kelembagaan di dalam UUPA, baik oleh judicial review atau penataan fungsi administratif dan politik. Oleh karena itu, sebagai *historical necessity* dan unsur *political emergency* UUPA memang perlu ditinjau kembali.

Bedasarkan data yang penulis catat saat mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komite I DPD RI, 18 Januari 2022 ditemukan berbagai dilema yang mengarah kepada perlunya revisi UUPA. *Dilema pertama*, sedari awal UUPA memang telah mendapatkan kritik karena dianggap cukup Jakarta sentris dibandingkan *Skandinavian democracy design* sesuai yang dimaksudkan dahulu. Bahkan pandangan yang lebih ekstrim adalah menilai UUPA adalah sebuah produk yang dihasilkan dari cacatnya konstitusional karena ada beberapa imajinasi *asymmetric decentralization* yang belum mampu diwujudkan, Sebagian besar adalah pada pasal-pasal pengelolaan ekonomi BAB XXII, Pasal 154-161. *Dilema*

kedua, keberadaan Wali Nanggroe masih enigmatic yang cukup membingungkan. Apakah menjadi lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh (MAA) atau menjadi institution supreme? Pada koridor yang sama, rumusan Syariat Islam Pasal 125-127 juga tidak secara lugas mengatur hak dan peran non-muslim untuk beragama di Aceh.

Dilema tiga, perihal kepemiluan perlu adanya putusan secara jelas tentang kewenangan Komisi Independen Pemilihan (KIP) an mempersempit tafsir ambivalensi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih). Selain itu, sengketa pemilu bukan lagi diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA), melainkan Mahkamah Konstitusi (MK). Terlalu berliku nya perihal juknis kepemiluan yang diatur di tingkat UUPA, padahal seharusnya bisa saja termuat dalam qanun atau PKPU dan Peraturan Bawaslu. *Dilema empat*, mengenai HAM dan rekonsiliasi diatur dengan rumusan yang dinilai mencederai semangat HAM dan rekonsiliasi itu sendiri. Pasal mengenai bendera, lambing, dan hymne pun di dalam UUPA tidak diterjemahkan secara etik dan komprehensif, bahkan terkesan melampaui kewenangan. *Dilema lima*, kritik akhir pada bab ketentuan tambahan dan peralihan harus mencerminkan upaya penguatan institusional di Aceh bukan sebaliknya, karena beberapa hal malah terlihat mundur, salah satunya adalah penghapusan kelurahan sebagai musyawarah pimpinan daerah (Muspida). Akhirnya tidak ada gampong yang memiliki kewenangan seperti kelurahan. Di sini penulis memahami jika sebelumnya implementasi UUPA disebutkan Peraturan Pemerintah Aceh dan Qanun belum sesuai dengan amanat UUPA juga karena faktornya adalah UUPA itu sendiri yang belum rampung pembahasannya.

C. Otonomi Khusus (Otsus) Aceh

Otonomi khusus Aceh adalah salah satu bentuk pengimplementasian dari desentralisasi asimetrik yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh yang bertujuan untuk merangkul daerah yang berkonflik atau sebelumnya memiliki keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI. Dalam perundingan

MoU Helsinki otonomi khusus tidak serta-merta mudah diterima oleh kalangan GAM sebagai penawaran perdamaian oleh pemerintah pusat, akan tetapi Aceh yang saat itu juga terhimpit karena Aceh dilanda tsunami besar hingga dapat disebut bencana nasional itu juga menjadi latar belakang disepakatinya komitmen antara pemerintah pusat dan Aceh untuk pemberian kekuasaan yang luas dalam berbagai bidang, kecuali yang menyangkut hubungan internasional, pertahanan dan keamanan nasional, kebijakan moneter dan fiskal, HAM, dan kebebasan beragama. Dapat disimpulkan Aceh memiliki banyak kekhususan yang membedakannya dengan provinsi lain, ialah letak otonomi pada provinsi, adanya relasi dengan pemerintah melalui konsultasi kebijakan pembangunan Aceh, perekonomian dan keuangan dengan adanya pendanaan khusus pula yaitu dana otsus Aceh, diperbolehkannya memberlakukan hukum Islam dan pengakuan hukum adat, penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh yang diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 1999, dan penetapan kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas sabang UU Nomor 37 Tahun 2000.

1. Program Legislasi Nasional

Program legislasi nasional atau yang yang biasa dikenal dengan prolegnas menurut UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah instrument perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Dalam hal ini prolegnas sebagai dasar arahan sekaligus pengatur jalannya penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Disimpulkan prolegnas adalah list dari banyaknya draf pembentukkan perundang-undangan yang di mana dalam proses sebelum diberlakukannya suatu peraturan kepada masyarakat, peraturan tersebut melalui beberapa tahapan, yakni diawali dengan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan terakhir penyebarluasan kepada khalayak untuk diketahui dan ditaati.

Daripada banyaknya usulan yang diajukan baik dari pemerintah, DPR, DPD, dan badan legislasi (baleg) kemudian dikerucutkan kembali

sehingga tersusun beberapa daftar dengan skala prioritas agar rencana-rencana yang telah ditetapkan dapat tersistem dan terarah untuk menjadi fokus pembentukan peraturan perundang-undangan.

Setidaknya terdapat 40 prolegnas prioritas yang menjadi fokus bahasan di lembaga legislatif pusat. Salah satu dari empat puluh daftar prolegnas prioritas itu terdapat RUU Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah). Terdapat lima syarat suatu isu atau masalah dapat masuk menjadi pertimbangan di dalam prolegnas prioritas, seperti tidak menyalahi perintah UUD 1945, sesuai dengan ketetapan MPR, tidak bertubrukan atau berlawanan dengan UU lainnya, mengarah pada perencanaan pembangunan nasional, dapat diidentifikasi sebagai prolegnas jangka panjang atau menengah, masuk kepada rencana kerja pemerintah yang itu adalah bersifat strategis, dan isu tersebut adalah hasil daripada aspirasi dan kebutuhan masyarakat.


UUPA dan dana otsus termasuk ke dalam pembahasan prolegnas prioritas UU Nomor 33 Tahun 2004. Dana otonomi khusus Aceh yang diatur dalam UUPA adalah 2% untuk 15 tahun pertama dan 1% untuk tahun-tahun selanjutnya sampai dengan masa berakhirnya pada tahun 2028 dari DAU Nasional. DPD pada Komite I berjuang untuk dana otsus Aceh bukan hanya perihal diperpanjang masa berlakunya tetapi juga memohon kebijaksanaan pemerintah untuk menaikkan anggaran alokasi dana otsus kepada Aceh di atas dua persen. Fachrul Razi selaku ketua Komite I optimis untuk terus memperjuangkan kestabilan dana otsus untuk Aceh karena berkaca daripada hasil RUU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua diakhir 2021 lalu berhasil membuahkan Papua menerima kenaikan dana alokasi khusus menjadi 2,25% per-tahun nya dengan total kurang-lebih empat juta jumlah penduduk. Sedangkan Aceh memiliki lebih dari lima juta penduduk tidak mungkin akan dibiarkan dengan sesaknya penganggaran alokasi umum.

2. Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)

Dana otsus adalah bentuk kompensasi pemerintah pusat pada Aceh yang termuat dalam kesepakatan damai UUPA. Aceh adalah salah satu Provinsi yang mendapatkan penerimaan dana perimbangan cukup besar karena adanya pengalokasian dana tambahan khusus yang telah diatur secara legal-formal. Secara umum sumber penerimaan keuangan Aceh kabupaten/kota terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan, di mana pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil pajak, pertambangan hidrokarbon dan SDA lain, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, migas), dana otonomi khusus yang diambil dari 2% dana alokasi umum (DAU) untuk 15 tahun pertama dan 1% untuk 5 tahun berikutnya, dan pendapat lain-lain. Sehingga nilai dana otsus ini dari tahun-ketahun dinamis berimbang seiring dengan kenaikan pendapatan DAU nasional.

Jika melihat sesuai amanahnya dana otonomi khusus ini dipergunakan untuk membiayai program kegiatan prioritas Provinsi Aceh di mana terdapat tujuh aspek, yaitu pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan pelaksanaan keistimewaan Aceh dan reintegrasi dengan pusat.

**Gambar 8. Persentase Kemiskinan Provinsi Aceh Per-Maret
2019-2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh

Profil presentase angka kemiskinan Provinsi Aceh tersebut didapat melalui pendekatan basic needs. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per-kapita per-bulan di bawah garis kemiskinan. Dari data pada grafik di atas BPS juga menunjukkan bahwa Aceh menjadi provinsi ke enam dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Besaran angka kemiskinan tersebut tidak setimpal dengan besarnya dana otsus yang telah digelontorkan pemerintah pusat untuk Aceh.

Hasil analisa penulis akan faktor utama kemiskinan di Provinsi Aceh ditemukan dua hal, yaitu. *Pertama*, faktor rendahnya tingkat pendidikan di mana tingkat pendidikan yang rendah menjadi penyebab rendahnya tingkat produktivitas ketrampilan yang kemudian membuat masyarakat mendapatkan penghasilan yang minim pula. *Kedua*, faktor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Sebenarnya nilai IPM Aceh terbaru 2022 adalah sebesar 72,8 yang berarti hal ini sudah cukup baik walaupun berada sedikit di bawah dari pada nilai IPM Nasional

72,9. IPM dianggap penting karena dapat mengukur kapasitas pendapatan produktif suatu wilayah. Sedangkan pendapatan merupakan penentu utama dan hasil dari pembangunan manusia. Dengan demikian, seharusnya dana otsus dapat menjawab dan tepat sasaran kepada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan dan concern terhadap komponen yang melatarbelakangi IPM.

Namun demikian, berdasarkan amanat UUPA juga Aceh hanya akan menerima dana Otsus sampai tahun 2027, lebih dari itu besaran nilai 2,5% dari DAU yang telah disebutkan sebelumnya hanya akan dapat Aceh nikmati hingga tahun 2022 saja. Dengan berkurangnya dana Otsus menjadi 1% dari DAU tentunya akan sangat mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau jumlah belanja Pemerintah Aceh yang diperkirakan akan menurun 2-4%. Oleh karena itu, sudah seharusnya Pemerintah Aceh segera melakukan dialog dengan wakil daerah nya yang mewakili di Pemerintah Pusat untuk dapat menjaga besaran dana Otsus agar program-program prioritas Pemerinntah Aceh tetap berjalan dengan baik.

D. Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB)

Daerah Otonomi Baru (DOB) biasanya dilakukan untuk efektivisasi pembangunan disuatu wilayah. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan dua jenis DOB, yaitu penggabungan beberapa wilayah menjadi satu daerah dan pemekaran dari satu daerah menjadi dua wilayah atau lebih. Pada Pasal 4 ayat (1) merincikan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan suatu daerah. *Pertama*, administrasi telah mendapatkan persetujuan oleh DPRD Kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi wilayah provinsi dan persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta adanya rekomendasi oleh Menteri Dalam Negeri. *Kedua*, secara teknis sudah memiliki kemampuan ekonomi yang akseptabel, potensi daerah yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, pertahanan dan keamanan yang memadai, luas daerah dan pengaturan batas wilayah, serta kependudukan meliputi sosial-budaya dan politik. *Ketiga*, syarat fisik setidaknya meliputi lima

kabupaten/kota untuk membentuk suatu provinsi, minimal 4 kecamatan untuk membentuk kota, dan minimal 5 kecamatan untuk membentuk kabupaten.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak lepas bahasannya dari mendekatkan pemerintah kepada masyarakat sehingga dapat mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam sosial-politik-ekonomi. Jika seperti itu argumen lain dapat mengatakan tidak perlu bersusah payah melakukan pemekaran daerah yang memerlukan dana yang tidak sedikit dan waktu yang panjang, melainkan hal-hal tersebut sudah menjadi kajian sehari-hari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang bertujuan menjadi perpanjangan lidah masyarakat agar lebih dekat dan terdengar oleh pemerintah setempat, serta LSM juga tidak jarang membantu dalam mengatasi konflik kedaerah; etnis, sosial-politik-ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga kalangan ini berpikir baiknya pemerintah lebih mendukung dan bekerjasama dengan lembaga sosial masyarakat. Namun demikian, berbicara pada lokus pemekaran perlu diketahui terlebih dahulu tujuan dari perlunya dilakukan pemekaran adalah meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, efektivisasi infrastruktur ekonomi, pemberdayaan potensi daerah, meningkatkan proteksi keamanan wilayah.

Sejak Maret 2021 lalu Aceh bersama Komite I DPD RI mengkonfirmasi telah menetapkan empat kabupaten dan dua kota madya, diantaranya ada Kabupaten Aceh Selatan Jaya, Kabupaten Kepulauan Selaut Besar, Kabupaten Aceh Raya, Kabupaten Aceh Malaka, serta Kota Meulaboh dan Kota Pantan Labu. Kebanyakan dasar dari diupayakannya pemekaran di Aceh adalah untuk percepatan kawasan industri demi mendongkrak produktivitas ekonomi wilayah.

Upaya pemekaran wilayah Aceh mendapatkan variasi respon masyarakat. Bupati Aceh Barat, Ramli M.S dan sebagian masyarakat menilai rencana pemekaran ini adalah kendaraan untuk mendapatkan simpatisan masyarakat lainnya agar berhasil meraih suara pada pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum mendatang. Penolakan tersebut berangkat dari pandangan bahwa jika pemekaran wilayah ini dilakukan tergesa-gesa tanpa menimbang sosio-

geografis yang kompleks akan menimbulkan beberapa masalah, seperti ketidakjelasan dalam pengurusan administrasi di kelembagaan masyarakat sehingga akan menghambat atau bahkan *stuck* dalam proses keberlanjutan sosial. Dengan demikian Muqoyyidin (2013) berpendapat bahwa kurangnya kematangan rencana pemekaran justru akan menyulitkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan administratif. Hal demikian juga dikhawatirkan dapat melemahkan otoritas pemerintah setempat karena kebingungan pemecahan wilayah.

Lain dari itu, Murniati (2017) menawarkan pemahamannya akan faktor yang membuat pemekaran menjadi salah satu metode trend dalam agenda pemerintah yang bertujuan untuk lebih fokus pembangunan wilayah, yaitu :

1. Sejarah

Tidak jarang pemekaran wilayah dilakukan dengan alasan untuk melindungi suatu peninggalan sejarah tertentu sehingga dari itu wilayah tersebut dapat dikembangkan menjadi satu daerah wisata dengan latar belakang sejarah yang menarik.

2. Budaya

Daerah yang menjadi pemekaran dengan daerah induknya dilakukan pemekaran untuk meminimalisir adanya kesejangan budaya.

3. Pembangunan ekonomi

Pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi guna meningkatkan pelayanan publik dan melancarkan arus distribusi ekonomi sehingga pemekaran diharapkan mampu menciptakan keadilan bagi pemenuhan peran publik dan pemerataan pertumbuhan.

4. Alokasi anggaran

Seperti yang diketahui bersama bahwa akibat dari pemekaran daerah pemerintah setempat akan mendapat alokasi dana dari daerah induk selama tiga tahun dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat berupa alokasi sebagian DAU dan DAK.

Belajar dari beberapa daerah di Indonesia yang mengalami pemekaran, Aceh perlu mawas diri bahwa tidak jarang otonomi daerah melahirkan raja-raja

kecil yang kelak akan mempersubur tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terlebih banyak dari daerah pemekaran sering kali keliru dengan menjadikan banyak-banyak produksi peraturan sebagai salah satu indikator keberhasilan, tetapi lupa mengiringinya juga dengan peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, sebelum benar-benar dilakukannya pemekaran wilayah perlu pertimbangan matang terkait pembentukan provinsi baru ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengefektifkan kinerja pemerintah, mendorong potensi daerah guna meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ilhamsyah & Fadhly Zuhri (2020) menuliskan penelitiannya dengan menjadikan pemekaran Kota Meulaboh sebagai sample daripada survei yang ia bagikan kepada masyarakat setempat usia produktif. Hasil dan pembahasan itu mengungkapkan bahwa data lapangan berbicara 109 dari 123 responden menjawab setuju untuk dilakukannya pemekaran dengan anggapan bahwa rencana pemekaran tersebut dilatarbelakangi untuk mengembangkan ekonomi daerah dan kemajuan kota tersebut. Akan tetapi masyarakat khawatir akan rencana pemekaran yang melupakan landasan keadilan pembangunan dan kekacauan pengisian jabatan di Kabupaten Aceh Barat. Sehingga tidak jarang masyarakat masih memiliki kecurigaan bahwa tujuan dari pemekaran ialah tidak lebih dari hanya kepentingan elit. Hal demikian telah menjadi tugas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) untuk tegas dalam menentukan kelayakan suatu wilayah menjadi daerah otonom baru. Dengan demikian, jika serangkaian tahapan penilaian yang telah dilakukan oleh DPOD dilaksanakan dengan benar maka dapat menjauhi isu pemekaran daerah sebagai alat politik bagi sebagian kelompok berkepentingan.

Penulis mengamati banyaknya angkutan kepentingan dalam pemekaran wilayah terlepas dari baik-buruknya kepentingan itu. Namun, beberapa hal yang perlu dicermati dan menjadi pertimbangan dalam konteks ini DPD mencanangkan empat kabupaten dan dua kota madya sebagai calon daerah otonomi baru Aceh bersama DPR untuk kemudian menjadi keputusan final adalah pemerintah pusat harus memberikan batasan yang jelas dalam

pengaturan sektor-sektor bidang pengelolaan yang nantinya akan menjadi tanggungjawab calon daerah baru dan pemerintah pusat harus meguji kembali dan dengan pengawalan ketat untuk melindungi perekonomian serta keamanan daerah induk dengan calon daerah baru. Bahkan dalam literasi cukup ekstrim merekomendasikan diberlakukan masa percobaan untuk calon daerah otonom baru ini dengan status kota administratif. Di mana kota administratif jelas hal nya berbeda dengan daerah otonom karena kota administratif dipimpin oleh wali kota yang didampingi wali kota yang dipilih oleh gubernur. Dari konsepsi rentang waktu percobaan kota administratif itu bisa menjadi bahan kajian layak atau tidaknya suatu wilayah dicanangkan menjadi satu daerah otonom baru, sebelum suatu daerah itu benar-benar diputuskan memiliki otonominya sendiri. Banyak kasus daerah di Indonesia yang telah mendapatkan kewenangan otonominya sendiri namun ternyata setelah dijalankan beberapa waktu daerah itu nyatanya belum siap mengemban status barunya sehingga tidak setimpal dengan anggaran yang telah pemerintah dan daerah induk gelontorkan padanya.

BAB V
UPAYA SENATOR FACHRUL RAZI DALAM MEMPERJUANGKAN
ASPIRASI MASYARAKAT ACEH

A. Rapat Dengar Umum (RDPU)

Pada September 2022 lalu Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) sekaligus Ketua DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf atau yang biasa dikenal dengan Mualem berkunjung langsung ke Gedung DPD RI dan menemui senator asal Aceh yang berkedudukan di Komite I itu, Fachrul Razi. Dalam kesempatan itu Mualem setidaknya menyampaikan lima aspirasi masyarakat Aceh yang penting untuk disampaikan kepada wakil-wakilnya di pusat. *Pertama*, penciptaan perdamaian ia berharap tidak hanya selesai dan hanya tertanda dalam sebuah dokumen, namun realisasi perdamaian secara keseluruhan dan abadi. Sehingga tidak ada persoalan yang berpotensi muncul ke permukaan kembali. *Kedua*, Revisi UU Pemerintahan Aceh yang seringkali disebutkan pada setiap kali adanya pertemuan.

“Belum sepenuhnya MoU Helsinki itu terakomodasi dalam UU Aceh. Maka dari itu, saya meminta kepada ketua DPD RI untuk memperjuangkan agar revisi UU Pemerintahan Aceh sesuai dengan draf naskah MoU Helsinki,” Ucap Muzakir Manaf.

Ketiga, masalah kemiskinan di Aceh untuk segera dituntaskan. Menurut Muzakir, Aceh telah banyak berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui Sumber Daya Alam (SDA) nya yang memiliki potensi besar itu. Dengan itu, adalah hal yang alami jika Muzakir meminta kembali dukungan pusat untuk Aceh dalam aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Aceh. *Keempat*, persoalan bendera Aceh yang sampai saat ini belum juga terjawab. Perihal Aceh memiliki hak untuk mempunyai lambang dan benderanya sendiri

sebenarnya sudah termaktub dalam perjanjian MoU Helsinki, namun sampai saat ini belum juga disetujui atau ada jawabannya dari pemerintah dikarenakan lambang benderan yang diajukan Aceh menyerupai simbol yang masih berkaitan dengan GAM dahulu. Oleh karena itu, untuk menjawab persoalan ini pemerintah seharusnya dapat bersikap bijak dan cepat agar tidak menjadi polemik berkepanjangan atau bahkan menimbulkan kericuhan baru. *Kelima*, Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan segera berlangsung pada tahun 2024 dan Aceh dipilih menjadi tuan rumah sehingga Muzakir berharap dalam ajang olahraga ini juga DPD dapat turun dan berperan serta mendukung kelancaran acara.

Daripada lima sampaian Muzakir Manaf tersebut Fachrul Razi menanggapi dengan adanya sepemikiran agar perdamaian abadi di Aceh harus dirumuskan dengan baik. Ia juga menyampaikan kesungguhannya dalam membahas revisi UU Pemerintahan Aceh ini agar dapat sinkron dengan MoU Helsinki. Hal ini terus menjadi ikhtiar Komite I dengan melakukan rapat kerja dan atau rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Pemerintah Aceh, Kementerian Dalam Negeri, dan lain sebagainya.

Sejauh ini memang banyak MoU Helsinki itu yang belum terakomodir, sehingga persoalan di Aceh ini begitu *complicated*. Kami DPD RI berkomitmen untuk memperjuangkan itu, agar UU Pemerintahan Aceh *on the track* dengan MoU Helsinki,” Jawab Fachrul

Menjawab perihal pembangunan perekonomian Aceh Fachrul Razi men-support penuh dengan membuka akses investasi di Aceh dan mendorong pemerintah untuk menjadikan pembahasan pembangunan ekonomi Aceh ini sebagai pembahasan prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh. Penyelesaian persoalan bendera Aceh juga menjadi *concern* nya di Komite I untuk segera

diselesaikan dengan langkah yang tepat sehingga tidak akan ada benturan baru. Lain dari itu, sebagai Koordinator PB Muaythai Indonesia juga Fachrul Razi menekankan organisasinya siap berkolaborasi untuk turut serta menyukseskan PON 2024 mendatang.

Dari semua isu strategis yang dilayangkan Muzakir Manaf kepada senator asal Aceh itu penulis menarik garis besarnya adalah pada inti sinkronisasi antara perjanjian yang termuat dalam MoU Helsinki dengan keberlakuan UU Pemerintahan Aceh. Sebab MoU Helsinki adalah dasar perdamaian antara Aceh dan RI yang sudah seharusnya terjawab dengan jelas karena perdamaian adalah komitmen nasional. Sedangkan UU Pemerintahan Aceh tanpa mengakomodasi poin-poin yang terdapat di dalam MoU Helsinki mustahil perdamaian di Aceh akan terwujud.

B. Membahas Revisi UUPA dan Dana Otsus Aceh Dengan Kemendagri

Komite I DPD RI sudah banyak mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar dan kunjungan kerja pengawasan ke Provinsi Aceh. Dari pelbagai ikhtiar nya itu Komite I yang dipimpin oleh Fachrul Razi menemukan permasalahan dalam ruang lingkup komite nya yang salah satunya terus pengupayakan kesejahteraan rakyat Aceh dengan optimalisasi dana Otsus Aceh. Namun kenyataan di lapangan melaporkan kajian permasalahan itu antara lain adalah perekonomian Aceh masih bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), acap kali konflik antar elit Aceh lantaran menjelang pemilihan kepala daerah, kurang harmonisnya relasi pemerintah daerah Aceh dengan pemerintah pusat, dan kurangnya keterlibatan atau partisipasi rakyat Aceh dalam pembangunan kemajuan Aceh. Oleh karena itu, menuntun keraguan pemerintah pusat untuk mempertahankan keberlanjutan adanya dana Otsus Aceh ini.

Fachrul dalam RDPU evaluasi pelaksanaan UUPA di Gedung DPD, Senayan 18 Januari 2022 lalu dengan lantang bersuara

“Adalah hal wajar dan jelas jika UUPA dirasa berbeda dengan undang-undang otonomi daerah lain, karena memang sejatinya UUPA itu bersifat *lex specialis*.”

Pada kegiatan yang sama pakar politik sekaligus mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan kembali mengingatkannya untuk melakukan revisi UUPA dengan serius sehingga perlunya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh. Latar belakang rujukan revisi UUPA yang disampaikan Djohan itu oleh karena memperhatikan putusan MK, kemajuan teknologi dan informasi, serta dinamika masyarakat Aceh dan dengan prinsip kehati-hatian. Pembahasan mengenai revisi UUPA yang didalamnya juga tentu memuat hal-hal terkait dana Otsus ini menurut Djohan idealnya untuk segera dibahas pasca Pemilu serentak 2024 tapi perlu ditekankan bahwa draf dan kesiapan lain-lainnya sudah harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Kemudian, perlu adanya kilas balik evaluasi terhadap pelaksanaan UU Pemerintahan Aceh yang sudah berjalan selama 16 tahun ini adalah hal yang tak kalah penting. Sehingga jika draft dan naskah akademik RUUPA sudah siap sejak 2022, Fachrul bersama Komite I selaku lembaga formal yang memiliki hak representasi sebagai senator dapat bertindak menuntut keseriusan pemerintah pusat untuk konsistensinya terhadap UUPA dan keberlangsungan dana Otsus Aceh. Pemerintah pusat juga diharap dapat dengan bijak memfasilitasi dan mengawasi jalannya UU Pemerintahan Aceh.

Bercermin dari Papua yang setelah disahkannya UU No 2 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Papua berhak mendapatkan tambahan dana Otsus dari semula 2% menjadi 2,5%. Dari itu Fachrul Razi selaku

senator Aceh optimis bersama Komite I juga untuk mendapatkan kembali simpati pemerintah pusat untuk dana Otsus Aceh jilid dua dengan persentase yang meningkat pula menimbang daripada jumlah masyarakat Aceh yang jauh lebih banyak dari populasi masyarakat Papua. Sehingga adalah langkah yang masuk akal untuk memberikan perpanjangan dana Otsus Aceh.

Dalam rapat kerja Komite I DPD RI yang dilaksanakan pada Selasa, 20 September 2021 bersama dengan Menteri Dalam Negeri setidaknya terdapat dua poin relevan yang menyepakati adanya sinergi yang lebih baik antara Pemerintah Pusat dan jajarannya dengan Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan otonomi khusus.

- a. Komite I DPD RI sepakat dengan Menteri Dalam Negeri RI bahwa dibutuhkan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan serta harmonisasi program Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi khusus Aceh yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
- b. Komite I DPD RI sepakat dengan Menteri Dalam Negeri RI untuk bersama-sama membahas lebih lanjut isu-isu strategis daerah lainnya antara lain, penataan daerah, otonomi khusus, daerah perbatasan, daerah kepulauan, pemilihan umum tahun 2024, dan hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

C. Menuntut Pengesahan 5 DOB di Aceh

Pembentukan suatu daerah otonom baru baik penggabungan atau pun pemekaran tentu tidak bisa diperjuangkan hanya bermodal keinginan sekelompok masyarakat, namun dibutuhkan upaya bersama yang terkoordinasi baik juga respon positif serta dukungan dari wakil-wakil masyarakat yang bertempat di pusat untuk dapat merumuskan hingga terwujudnya daerah otonom baru.

Aksi yang dilakukan Fachrul Razi bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melalui Komite I selaku

lembaga formal yang memiliki *power* untuk kembali memperbaharui validasi data Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB). Kemudian ketua Komite I juga telah menandatangani surat pengesahan pemekaran 4 kabupaten dan 2 kota madya di Aceh, yaitu ada Kabupaten Selatan Jaya, Kabupaten Kepulauan Selaut Besar, Kabupaten Aceh Raya, Kabupaten Aceh Malaka, serta Kota Meulaboh dan Kota Pantan Labu.

“Data validasi CDOB dibuat menyesuaikan dengan keadaan yang terdapat di Indonesia, sehingga pedoman CDOB selalu mengalami perbaruan mengikuti perkembangan keadaan”.

Pada statement itu ia bermaksud memberi penekanan pada pembentukan DOB dengan kualifikasi yang ketat seperti besarnya potensi ekonomi, sosial, budaya suatu daerah. Hasil rapat kerja Komite I bersama dengan Menteri Dalam Negeri RI pada Selasa, 22 Maret 2022 ialah Komite I DPD RI sepakat dengan Menteri Dalam Negeri RI untuk melakukan evaluasi terhadap daerah otonom baru yang sudah berjalan dan Kementerian Dalam Negeri bersama dengan jajaran Pemerintahan akan menyusun Desertada (desain besar penataan daerah) dengan meminta masukan dari Komite I DPD RI. Komite I juga mendukung pentingnya keberadaan Forum Komunikasi Penataan Daerah sebagai bentuk partisipasi publik dalam melakukan sosialisasi dan kebijakan pemerintah. Forum Koordinasi Daerah Calon Daerah Otonomi Baru (Forkoda-CDOB) Aceh ini juga penting sebagai kepanjangan tangan dari representasi adanya lakon senator yang juga turut mengupayakan tujuan yang sama dalam jalannya proses pemekaran CDOB Aceh. Dengan begitu harapannya forkoda dapat menjadi bahan bakar semangat percepatan pembentukan daerah otonomi baru di Aceh yang juga bertugas untuk mengkaji ide-ide pemekaran yang bijak.

Di penghujung acara Korwil V Aceh Teuku Otman selaku Ketua CDOB Aceh Utara, Kota Pantan Labu menutupnya dengan menyampaikan

apresiasinya atas jalannya rancangan CDOB ini kepada Pemerintah Aceh, DPD RI, DPRA.

“Kami perwakilan warga di lima kecamatan wilayah CDOB mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Fachrul Razi atas kunjungannya untuk verifikasi factual CDOB dan telah dinyatakan memenuhi syarat atau lulus.”

Pernyataan apresiasi Teuku Otman dikutip dari Pratma (2021). Dengan demikian, tahapan perjuangan CDOB sudah final masuk dalam prioritas nasional sebagai calon daerah otonomi baru yang akan ditetapkan Pemerintah Pusat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mudahnya DPD dapat dikatakan sebagai kepanjangan tangan daerah karena DPD dibentuk agar dapat berkenaan langsung dengan daerah pilihan (dapil) nya. Setiap daerah diperkenankan memiliki empat senator untuk mewakilinya terlepas daripada luasan wilayah dan banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah tersebut. Aceh juga diwakili oleh empat senator yang berkedudukan di Pusat untuk dapat menyuarakan aspirasi masyarakat Aceh. Fachrul Razi adalah salah satu senator asal Aceh yang telah menjabat selama dua periode di DPD RI. Dalam periode masa jabat keduanya yang diteliti dalam penulisan ini adalah dalam tahun 2019 – 2022 memperoleh hasil sebagai berikut setelah diketahui juga beberapa isu strategis Aceh yang sampai di Pusat.

Trust building pasca MoU Helsinki, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan adanya laporan langsung kepada pemegang kewenangan yang dimaksud untuk memberikan keputusan yang mengikat para pihak. Dalam draft notulensi rapat kerja Komite I DPD RI yang dilakukan pada September 2021 lalu bersama dengan Menteri Dalam Negeri penulis setidaknya menemukan dua hasil kesepakatan yang mendukung pembahasan ini, yaitu. sepakat untuk adanya evaluasi dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan, serta harmonisasi program Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi khusus Aceh yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh dan sepakat untuk bersama-sama membahas lebih lanjut isu-isu strategis daerah, seperti penataan daerah, otonomi khusus, daerah perbatasan, daerah kepulauan, Pemilu tahun 2024, dan hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Mengusulkan RUUPA, dalam RDPU Januari 2022 lalu bersama dengan ex-Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan

mendukung dan mengupayakan dilakukannya Revisi UUPA. Menimbang daripada masih sedikit-banyaknya kelemahan dan evaluasi dari UUPA itu sendiri. Terutama perihal dana otonomi khusus Aceh yang memiliki limitasi waktu. Sehingga sudah sepatutnya menjadi perjuangan senator untuk mengupayakan keberlanjutan dana Otsus Aceh itu. Hasilnya dana otsus Aceh dapat diperjuangkan dengan tambahan waktu hingga 2027 sampai dikaji ulang kembali. Namun harapan untuk meningkatkan persentase alokasi nya melebihi dari ketentuan jumlah sebelumnya belum dapat dicapai. Akan tetapi, Aceh akan tetap mendapatkan dana Otsus 1% dari alokasi DAU hingga 2027 mendatang.

Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), Fachrul Razi bersama Komite I telah menandatangani pengesahan pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Aceh dan memperbaharui validasi data CDOB. Terdapat 4 kabupaten dan 2 kota madya baru di Aceh hasil pemekaran daerah, yaitu Kabupaten Selatan Jaya, Kabupaten Kepulauan Selaut Besar, Kabupaten Aceh Raya, Kabupaten Aceh Malaka, serta Kota Meulaboh dan Kota Pantan Labu. Ia juga mendukung dibentuknya Forum Komunikasi Daerah Calon Daerah Otonomi Baru (Forkoda-CDOB) agar memudahkan komunikasi penataan daerah sebagai bentuk dari partisipasi publik dalam melakukan sosialisasi dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, Fachrul Razi dalam perwakilannya selama di DPD RI ditemukan Fachrul cenderung lebih kepada aksi dan tindakannya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh. Dilihat dari upaya-upaya yang dilakukannya lebih banyak melakukan rapat pembahasan isu-isu strategis Aceh dengan kementerian atau lembaga terkait, keputusan-keputusan untuk kuat memperjuangkan dana otsus, serta tuntutan-tuntutan yang dilayangkannya kepada pemerintah pusat.

B. Saran

Fachrul Razi selaku senator asal Aceh yang memiliki jabatan strategis terutama di Komite I DPD RI yang juga dinilai dalam ruang lingkup pembahasan isu-isu kedaerah yang vital seharusnya dapat bertindak lebih. Hasil daripada rapat-rapat seperti RDPU, rapat kerja dan kembali ke dapil setiap masa reses sidang paripurna seharusnya bahan-bahan dari ruang rapat dan lapangan tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Di sisi lain, perlu dipertimbangkan juga untuk optimalisasi sosial media pribadi untuk menjangkau masyarakat Aceh yang secara geografis jaraknya jauh daripada kantor DPD yang berlokasi di Jakarta. Informasi berita melalui pers yang selama ini update menginformasikan kegiatan dan statement-nya dalam berbagai kegiatan penulis menilai ini masih hanyalah komunikasi satu arah. Sedangkan dalam konteks kontribusi, bagaimana seorang tokoh atau senator dapat berkontribusi untuk masyarakatnya jika terkendala hubungan kemasyarakatan itu sendiri. Program kerja (Prokja) dan koordinasi dengan banyaknya lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan yang sudah dilakukan perlu diseriuskan sehingga hasil daripada rapat tersebut tidak hanya menjadi tulisan dalam notulensi rapat saja, namun dapat dibawa dengan percaya diri kepada DPR sehingga membuahkan output yang hasilnya dapat dirasakan masyarakat Aceh secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angrosino, M. (2007). *Doing Ethnographic and Observational Research*. London: Sage Publications.
- Burke, E. (1975). *On Government, Politics and Society*. London: Fontana.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Cresswell, J. W., Fetters, D. M., & Ivankova, N. (2004). Designing A Mixed Methods Study In Primary Care. *Annals Of Family Medicine*, 12.
- Cornelis, L. (2010). *Melawan Negara*. Bantul: JPP Fisipol UGM.
- Djohermansyah, D. (2014). *Merajut Otonomi Daerah Pada Era Reformasi (Kasus Indonesia)*. IKAPTK.
- Djohermansyah, D., & Rizal, J. (2020). *Koki Otonomi Kisah Anak Sekolah Pamong*. Jakarta: Kompas.
- Heywood, A. (2018). *Pengantar Teori Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Januar, E., & Marziah, A. (2019). Tantangan Pemerintah Aceh Dalam Mengimplementasi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). *AL-IJTIMA'I-International Journal of Government and Social Science Vol. 4*, 195-209.
- Lawrence, W. N. (2000). *Basic Of Social Research Qualitative And Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon Boston.
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10.
- Murniati, M. (2017). Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perkapita Dikabupaten Kerinci. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 2, 121.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nisa, K. (2017). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sistem Perwakilan Rakyat Bikameral Yang Mandul. *Wahana Akademika Vol. 4*, 135-141.

- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wiratha, I. M. (2006). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.
- Yuwanda, Y., & Ahmady, I. (2022). Analisis Penurunan Perolehan Suara Anggota DPD RI Dapil Aceh Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Penurunan Suara Fachrul Razi). *Jurnal Ilmiah Mahasiswi FIFIP USK; Volume 7, No. 1*, 3-22.
- Zamzam, Muhammad Fuad. (2017). *The Role of Researcher And Policy Analyst On The Making of National Legislation*
- KPU, K. P. (2009). *Anggota DPD RI Tahun 2009-2014*.
- KIP, K. I. (2019). *Hasil Rapat Pleno Pemilu 2019*. Aceh.
- Cornelis, L. (2010). Melawan Negara. *JPP FISIPOL UGM*.
- Ihamsyah, F., & Fadhly Zuhri. (2020). Persepsi Masyarakat Aceh Barat Terhadap Rencana Pemekaran Kota Meulaboh Sebagai Daerah Otonomi Baru. *Jurnal Public Policy*, 6, 113–116.
- Indofakta. (2019, May 29). *Senator Aceh: Rakyat Aceh Tuntut Referendum, Pemerintah Pusat diminta Bersikap*.
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10.
- Murniati, M. (2017). Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perkapita Dikabupaten Kerinci. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 2, 121.
- Pratama, Y. (2021, April 5). *Warga CDOB Pantan Labu Sampaikan Terimakasih kepada Senator Fachrul Razi*. Kliksumut.Com.
- Zass Taufik. (2021, April 2). *Validasi Update CDOB, Aceh Konsisten 4 Kabupaten dan Dua Kotamadya Baru yang Dimekarkan*. Serambinews.
- Alfaris, M. R. (2018). Peran Dan Tindakan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Konteks Kekuasaan Dan Kewenangan Yang Merepresentasikan Rakyat Daerah. *CIASTECH*, 212-219.

- Andriyani, S. (2017). Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Transformasi Politik dari Gerakan Bersenjata Menjadi Partai Politik Lokal Aceh. *Jurnal ISIP*, 13-22.
- Fuad, Z. M. (2017). Peran Peneliti Dan Analisis Kebijakan Dalam Pembentukan Prolegnas Dan RUU Di Setjen DPD RI. *Jurnal Wacana Kinerja Vol. 20*, 33-48.
- Ilhamsyah, F., & Fadhly Zuhri. (2020). Persepsi Masyarakat Aceh Barat Terhadap Rencana Pemekaran Kota Meulaboh Sebagai Daerah Otonomi Baru. *Jurnal Public Policy*, 6, 113–116.
- Ilhamsyah, F., & Fadhly Zuhri. (2020). Persepsi Masyarakat Aceh Barat
- Iskandar. (2020). Peran dan Fungsi DPD RI. *Jurnal Pendidikan, Sains, Humaniora Vol. 8*, 436-441.
- Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2021). Analisis Perkembangan Dana Otonomi Khusus Sebagai Implementasi Desentralisasi Fiskal di Propinsi Aceh. *SNK*, 360-366.
- Salman, A., & Efriza. (2022). Peran Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2019 Dalam Menyerap Aspirasi Warga DKI Jakarta. *Jurnal Adhikari*, 118-130.
- Setiawan, B. (2017). Kedudukan DPD RI Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. 31-54.
- Thalib, A., & Mukhlisin. (2017). Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945. *UIR Law Review Vol. 1*, 49-60.
- Wulandari, M. U. (2018). Kinerja Anggota DPD Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Periode 2014-2017.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
KONTRIBUSI ANGGOTA DPD DALAM MEMPERJUANGKAN
ASPIRASI MASYARAKAT ACEH : STUDI KASUS ANGGOTA DPD
FACHRUL RAZI
PERIODE 2019-2022

A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jabatan:

B. Pertanyaan

1. Apa saja dasar ruang lingkup pekerjaan yang dibahas dalam Komite I DPD RI?
2. Apa saja isu kedaerahan Aceh yang menjadi pembahasan utama di Komite I DPD RI?
3. Bagaimana komunikasi yang dibangun Fachrul Razi untuk mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan rakyat Aceh?
4. Bagaimana bentuk upaya yang telah dilakukan Fachrul Razi sebagai senator Aceh untuk Aceh selama dua periode di DPD RI?
5. Apa saja perjuangan yang berhasil dilakukan Fachrul Razi?
6. Apa saja cita-cita untuk aceh yang belum tercapai?
7. Faktor pendukung
 - a. Apa saja faktor pendukung Fachrul Razi dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Aceh?
 - b. Bagaimana Fachrul Razi mengoptimalisasi faktor pendukung tersebut?
8. Hambatan

- a. Apa saja hambatan yang dihadapi Fachrul Razi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh?
- b. Bagaimana cara Fachrul Razi mengatasi hambatan tersebut?

Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan Ketua Komite I DPD RI

A. Identitas Informan

Nama : Fachrul Razi, M.I.P

Umur : 42 Tahun

Jabatan: Ketua Komite I DPD RI

B. Pertanyaan

1. Apa saja dasar ruang lingkup pekerjaan yang dibahas dalam Komite I DPD RI?

Jawaban :

Secara garis besar Komite I DPD selalu berbicara mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan daerah; penggabungan atau pun pemekaran daerah sehingga kalau ingin di *breakdown* lebih lanjut permasalahan-permasalahan yang berada dalam lingkup Komite I ini adalah isu-isu strategis nasional.

2. Apa saja isu kedaerahan Aceh yang menjadi pembahasan utama di Komite I DPD RI?

Jawaban :

Sesuai batas tugas wewenang Komite I pun dalam pembahasan Aceh pun tidak jauh-jauh berkenaan dengan otonomi daerah dan lain-lain. Apa saja itu? Setidaknya ada 7 isu strategis Aceh yang menjadi *concern* kami di Komite I DPD. *Pertama*, MoU Helsinki dengan komitmen pemerintah pusat terhadap Aceh dan cara pemerintah pusat dalam membangun kepercayaan dengan masyarakat Aceh. *Kedua*, UUPA dalam implementasi nya sejak Undang-Undang tersebut disahkan bagaimana dampak dan apa yang perlu menjadi evaluasi bersama di tingkat pusat. *Ketiga*, Dana Otsus ini yang cukup pelik karena Aceh ini cukup sulit kondisinya dan menjadi kebergantungan dengan sokongan Dana Otsus yang menjadi penawaran damai dari pemerintah pusat pada Aceh yang juga rinci dijelaskan dalam nota kesepahaman. *Keempat*, Pemekaran DOB ini adalah wacana lama sebetulnya, namun baru dapat dibahas

secara serius dan *goal* dimekarkan pada tahun 2021 lalu. *Kelima*, ingat letak Aceh itu secara geografis berada di ujung pulau Sumatera jadi Aceh juga adalah daerah kepulauan terluar Indonesia, seperti Sabang, Pulau Aceh, dan Simeulue masuk pulau terluar. *Keenam*, kalau kamu perhatikan Komite I suka mengagendakan rapat dengan Jendral TNI, Bakamla RI, Guru-guru besar pertahanan dan keamanan nasional adalah karena salah satu isu yang muncul dalam pemabahasan Aceh adalah mengenai pertahanan dan keamanan. Sehingga penting untuk membahas dan mengetahui kinerja polisi, TNI, penegak hukum, serta KPK. *Ketujuh*, terakhir adalah soal gampong (desa) dan dana desa. Pengawasan terhadap dana desa dan digitalisasi untuk memajukan desa yang tengah terus diupayakan.

3. Bagaimana dinamika komunikasi yang dibangun Fachrul Razi untuk mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan rakyat Aceh sehingga sampai di Pusat?

Jawaban :

Walaupun dikatakan sistem legislatif Indonesia bersifat bikameral atau sistem dua pintu agar terciptanya *check and balances* terhadap jalannya pemerintahan legislatif, tapi garis putus-putus yang digambarkan dalam struktur untuk DPD itu jelas, sehingga lembaga ini seperti ada dan tiada, nyata tidak nyata karena kewenangan atau *privilege* yang dimiliki tidak semewah yang bisa dilakukan DPR. DPD tidak mampu memutuskan untuk terbitnya suatu peraturan terlebih perundang-undangan. Seringkali banyak narasi untuk bubarkan DPD. Akan tetapi, yang bisa dilakukan untuk sesuai *track-*nya menjadi kepanjangan lidah daerah adalah dengan cara banyak mendengar. Mendengar melalui apa? Kami selalu agendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan hasil observasi kami dari hasil setiap pulang ke dapil. Kelanjutan dari hasil dengar itu disampaikan atau diteruskan lah dalam rapat kerja bersama lembaga terkait, misal yang cukup sering agenda rapat dengan Kementerian dalam negeri

(Kemendagri), Kementerian informasi dan komunikasi (kominfo), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-rb), KPK, dan TNI. Notulen dari semua dialog tersebut dihimpun kemudian disampaikan pada Rapat Paripurna per-masa sidang. Perihal tindak lanjut dari itu akan dibahas bersama DPR.

4. Bagaimana bentuk upaya yang telah dilakukan Fachrul Razi sebagai senator Aceh untuk Aceh selama dua periode di DPD RI?

Jawaban :

Melalui rapat dengar dan atau turun ke dapil sebenarnya adalah hal *basic* atau biasa saja atau memang itu sudah seharusnya yang dilakukan seorang senator untuk daerah asalnya sehingga tidak ada yang *special* untuk dapat dikatakan memperjuangkan. Tapi saya menyadari kehadiran seorang senator di tengah masyarakat saja sudah cukup memiliki arti. Apalagi jika senator mampu berbuat untuk Aceh.

5. Apa saja perjuangan yang berhasil dilakukan Fachrul Razi?

Jawaban :

Seperti tadi, dalam tujuh lingkup isu strategis Aceh saya harus mengupayakan titik-titik lokus itu. Yang paling alot saat mengenai UUPA yang saling berkaitan dengan MoU Helsinki dan Otsus, karena wacana RUUPA juga didalamnya ada tuntutan pada pemerintah untuk perpanjangan dan kenaikan dana Otsus, di sisi lain banyak nya qanun juga yang perlu disoroti. Oke kembali dari situ salah satu nya adalah Dana Otsus untuk Aceh berhasil diperpanjang hingga tahun 2027 walau dengan anggaran 1% dari DAU dan menjadi penjaga dialog yang baik antara rakyat Aceh dengan Pemerintah Pusat. Kemudian wacana pemekaran DOB Aceh berhasil didorong hingga sekarang bertambah enam, yaitu ada 4 kabupaten dan 2 kota madya baru. Sedangkan untuk jawaban dari melindungi keamanan daerah kepulauan dan terluar dengan

mengoptimalkan UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sehingga adanya koordinasi yang terus berlanjut dengan bakamla untuk bagian keamanan laut dan batas wilayah (cost guard). Pengawasan terhadap alokasi dana desa juga terus dijalankan, lalu pemberian kemudahan akses internet dan aplikasi pengaduan serta perpustakaan online untuk fasilitas publik.

6. Apa saja cita-cita untuk Aceh yang belum tercapai?

Jawaban :

Kalau ini jawabannya banyak, ada banyak. Cita-cita dan pengharapan untuk Aceh yang semakin maju tentunya ga akan ada habisnya, karena keinginan masyarakat itu kan dinamis dan menyoal kesejahteraan Aceh itu masih jauh dari kata cukup terutama terkait kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan sehingga terus diupayakan walaupun sebenarnya progress nya semakin membaik dan perjuangan selama ini dirasa tidak ada yang sia-sia.

7. Faktor pendukung

a. Apa saja faktor pendukung Fachrul Razi dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Aceh?

Jawaban :

Banyak diketahui kalau saya pernah menjadi jubiir (juru bicara) Partai Aceh, Nah menjalin koneksi baik dengan para petinggi ex GAM adalah salah satu keuntungan saya untuk mudahnya memviralkan apa yang terjadi dan dimau rakyat Aceh. Disamping itu konstituen saya didominasi oleh kalangan muda. Mereka ini pemikiran masih fresh dan banyak sekali ide-ide terbaru, dan juga kalangan mud aini bisa dibbilang cukup lantang dalam menyuarakan aspirasi. Itu lah faktor-faktor yang mendorong saya untuk dapat meneruskan dan selalu mengupayakan apa yang menjadi keperluan Aceh di Pusat.

b. Bagaimana Fachrul Razi mengoptimalkan faktor pendukung tersebut?

Jawaban :

Kalau pertanyaan ini masuk dalam strategi komunikasi politik ya untuk merawat hubungan baik dengan para konstituen di dapil. Simple nya setiap akhir masa sidang dan harus kembali ke dapil ada dana kegiatan yang biasanya saya gunakan untuk membuat acara di sana, ga melulu meriah besar-besar. Namun orang Aceh ini gemar berolahraga sehingga mengadakan kompetisi olahraga itu adalah bagian dari memelihara hubungan tersebut. Menciptakan keharmonisan pada setiap bagian dari lapisan masyarakat itu penting, untuk memperoleh kepercayaan dan bisa bersinergi bersama untuk Aceh.

8. Hambatan

- a. Apa saja hambatan yang dihadapi Fachrul Razi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh?

Jawaban :

Kondisi geografis ga bisa dipungkiri menjadi faktor yang menghambat karena dari situ banyaknya keterbatasan, seperti keterbatasan distribusi sampai di sana, internet, pendidikan, dan keterjangkauan lainnya yang menjadi serba sulit.

- b. Bagaimana cara Fachrul Razi mengatasi hambatan tersebut?

Jawaban :

Utamanya pengadaan akses internet dahulu di daerah-daerah yang sulit dijangkau sehingga mereka juga dapat mengakses keterbukaan informasi. Fasilitas pendayagunaan aplikasi untuk melapor dan perpustakaan online juga diharap dapat mendukung pengetahuan mereka yang tinggal di garis terluar.

Lampiran 3. Dokumentasi



Lampiran 4. Notulensi Hasil Rapat Komite I DPD RI Bersama Kemendagri



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

**KESIMPULAN RAPAT KERJA
KOMITE I DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DENGAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
PADA MASA COVID 19
Senin, 20 September 2021**

1. Komite I DPD RI, melalui Menteri Dalam Negeri RI meminta Pemerintah untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi penanganan covid-19, serta memperkuat koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam penanganan covid 19 dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara optimal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
2. Komite I DPD RI sepakat dengan Menteri Dalam Negeri RI untuk mendorong percepatan belanja daerah dalam penanganan covid-19 khususnya terkait penanganan kesehatan, peningkatan ekonomi dan Jaring Pengamanan Sosial. Komite I meminta Menteri Dalam Negeri RI untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan belanja daerah tersebut agar tersalurkan secara transparan, efisien dan tepat sasaran.
3. Komite I DPD RI sepakat dengan Menteri Dalam Negeri RI untuk bersama-sama membahas lebih lanjut isu-isu strategis daerah lainnya antara lain, penataan daerah, otonomi khusus papua, daerah perbatasan, daerah kepulauan, pemilihan umum tahun 2024, dan hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
KETUA KOMITE I,

H. Fachrul Razi, M.IP

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Tito Karnavian



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

**KESIMPULAN RAPAT KERJA
KOMITE I DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DENGAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SELASA, 22 MARET 2022**

1. Komite I DPD RI meminta Menteri Dalam Negeri RI agar dalam kebijakan pemekaran daerah di tanah Papua harus memperhatikan aspirasi Orang Asli Papua (OAP) dengan menggunakan pendekatan sosial, budaya dan adat istiadat.
2. Komite I DPD RI sepakat dengan Menteri Dalam Negeri RI bahwa dibutuhkan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan serta harmonisasi program Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi khusus Aceh yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
3. Komite I DPD RI sepakat dengan Menteri Dalam Negeri RI untuk melakukan evaluasi terhadap daerah otonom baru yang sudah berjalan dan Kementerian Dalam Negeri bersama dengan jajaran Pemerintahan akan menyusun Desertada dengan meminta masukan dari Komite I DPD RI. Komite I juga mendukung keberadaan Forum Komunikasi Penataan Daerah sebagai bentuk partisipasi publik dalam melakukan sosialisasi dan kebijakan pemerintah.
4. Komite I DPD RI meminta Menteri Dalam Negeri RI dalam pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Daerah lebih mengoptimalkan ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan politik lokal dan kebutuhan daerah.

KETUA KOMITE I
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA


FACHRUL RAZI

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA


MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Fadhilah Nurjannah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 20 September 2000
Agama : Islam
Alamat : Jalan Taman Aster IV Blok U3/1, Medan Satria,
Bekasi.
Fakultas : Ilmu Sosial Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Politik
Email : nrjfadhilah@gmail.com
Instagram : @dhiln
WhatsApp : 0811-9555-531

B. Riwayat Pendidikan

2006 – 2012 : SDIT At-Taqwa Pusat
2012 – 2015 : SMPIT Global Insani Islamic School
2015 – 2018 : SMA Negeri 10 Kota Bekasi

C. Riwayat Organisasi

2020 – 2021 : AIESEC in Semarang
2020 – 2021 : Koordinator Media Informasi HMJ Ilmu Politik
2021 – 2022 : Menteri Komunikasi dan Informasi DEMA FISIP

Semarang, 21 Juni 2023

Fadhilah Nurjannah
NIM. 1906016051

